

**LEGALITAS KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S.1)



Disusun Oleh :

ANANG ZAINAL MUTTAQIN

1702056050

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

JL. Prof. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telepon. 024-7615387,
Faksmile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Walisongo
Semarang

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Anang Zainal Muttaqin
NIM : 1702056052
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : **Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference*
Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2 Juni 2023

Pembimbing

Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag

NIP. 197307302003121003

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Anang Zainal Muttaqin
NIM : 1702056050
Judul Skripsi : Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti
Dalam Perkara Pidana

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 20 Juni tahun 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik 2022/2023

Semarang, Juni 2023

Ketua Sidang

Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.I
NIP.

Sekretaris Sidang

Dr. H. Ali Imron, S.H., M. Ag.
NIP. 197307302003121003

Penguji I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H
NIP. 197508152008011017



Penguji II

Riza Fibrini, S.H., M.H.
NIP. 198902112019032015

Pembimbing

Dr. H. Ali Imron, S.H., M. Ag.
NIP. 197307302003121003

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi, hormati, dan banggakan, Bapak Nasta'in dan Ibu Sriaminah yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dukungan moril maupun materiil serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun.

Teman-teman kelas IH B yang telah berjuang bersama dalam menuntut ilmu di perkuliahan.

Adik-adik penulis yang telah memberi semangat hingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menuturkan bahwa skripsi ini tidak mengandung bahan yang sudah ditulis pihak lain atau diterbitkan. Begitu juga skripsi ini tidak mengandung suatu gagasan-gagasan pihak lain, kecuali informasi yang tercantum dalam rujukan yang dijadikan referensi.

Semarang, 2 Juni 2023

Deklarator



Anang Zainal M

NIM. 1702056050

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi aksara-aksara Arab Latin dalam skripsi ini berlandaskan pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar aksara bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam aksara Latin bisa diamati pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Apostrof
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	Es
ج	Jim	Jh	Je
ح	Ha	H	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Ş (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik atas)
ء	Hamzah	-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang berada pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Bila ia berada pada tengah atau akhir kata maka ditulis dengan tanda (‘)

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, serupa vokal bahasa Indonesia, mencakup vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang simbolnya berbentuk tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang simbolnya berbentuk gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berbentuk gabungan huruf, yakni:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
اهي	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
اهو	Fathah dan wa	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang simbolnya berbentuk harakat dan huruf, transliterasinya berbentuk huruf dan simbol, yakni:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اهيَ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
ايَ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis di atas
اؤ	Dommah dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. Tarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua, yakni: ta marbūtah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dlamamah, transliterasinya adalah [t]. Sementara ta marbūtah yang mati atau mendapat hatakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Bila pada kata yang berakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al dan bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan suatu simbol tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini disimbolkan dengan perulangan aksara (konsonan ganda) yang diberi (simbol syaddah), maka ia ditransliterasi serupa huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tata cara tulisan Arab disimbolkan dengan aksara (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik saat ia diikuti oleh aksara syamsiyah ataupun aksara qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi

huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Regulasi transliterasi aksara hamzah menjadi aspostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang berada di tengah dan akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata, maka ia tidak disimbolkan, sebab dalam tulisan Arab ia serupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum diformalkan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah umum dan merupakan bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis berdasarkan sistem transliterasi sebelumnya. Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari sebuah rangkaian teks Arab, maka mereka musti ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti aksara jarr dan aksara lainnya atau berkedudukan sebagai mudāfilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa aksara hamzah. Sementara ta marbūtah di akhir kata yang disandarkan pada lafz AlJalālah, ditransliterasi denganhuruf [t].

J. Huruf Kapital

Meskipun tata cara tulisan Arab tidak menggunakan aksara kapital (All Caps), dalam transliterasinya aksara-aksara tersebut dibebani aturan tentang penerapan aksara kapital berpedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD). Aksara kapital, contohnya, diterapkan untuk menuliskan huruf awal nama seseorang/sesuatu (manusia, lokasi, bulan) dan aksara pertama pada awal kalimat. Jika nama seseorang/sesuatu diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan aksara kapital tetap huruf pertama nama seseorang/sesuatu tersebut, bukan aksara pertama sandangnya. Bila berada pada permulaan kalimat, maka aksara A dari kata sandang tersebut memakai aksara kapital (Al-). Aturan yang serupa juga berlaku untuk aksara pertama dari judul rujukan yang diawali oleh kata sandang al-, baik saat ia ditulis dalam teks ataupun dalam catatan referensi (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Dalam konteks hukum pidana pembuktian merupakan peranan yang sangat paling penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Sistem pembuktian berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP menjelaskan kesalahan terdakwa harus berdasarkan pada kesalahan yang terbukti sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya. Seiring perkembangan Zaman di dunia peradilan Indonesia diperkenalkan cara pemeriksaan saksi secara jarak jauh yang dikenal dengan istilah *teleconference*. Penggunaan media *teleconference* dalam hal penyampaian keterangan saksi masih banyak menimbulkan banyak problem selama pelaksanaannya. Akan tetapi pada prakteknya penggunaan media *teleconference* tetap digunakan untuk memeriksa saksi dalam persidangan perkara pidana. Dari hal tersebut, maka muncul pertanyaan: Bagaimanakah praktek dan legalitas kesaksian yang dilakukan dengan cara jarak jauh (*teleconference*) di persidangan? Serta bagaimanakah problematika kesaksian persidangan melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana?

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis-Normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan atau dokumen, sumber data menggunakan sumber data sekunder dimana dalam penelitian Normatif data sekunder dibagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier dengan teknik analisis bersifat Deskriptif-Analisis yang tersaji dalam uraian naratif dalam menjelaskan bagaimana praktek dan legalitas keterangan saksi yang dilakukan secara *teleconference* dalam perkara tindak pidana.

Adapun hasil dari penelitian mengenai legalitas mengenai keterangan saksi yang disampaikan melalui media *teleconference* sah/legal sepanjang saksi tersebut memenuhi syarat-syarat yaitu saksi harus mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu (Pasal 160 (3) Jo. Pasal 185 (7) KUHAP, keterangan saksi dinyatakan secara langsung melalui alat *teleconference* dimuka persidangan (merupakan perluasan dari Pasal 185 ayat 1 KUHAP), keterangan saksi harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dialami sendiri dan keterangan saksi saling bersesuaian sama lain (Pasal 185 ayat 6 KUHAP).

Pemeriksaan saksi yang dilakukan dengan media *teleconference* diatur dalam Perma No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma ini memberikan kemungkinan bagi para saksi untuk memberikan keterangan secara *teleconference* dengan tetap memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku seperti kesaksian yang disampaikan melalui media *teleconference* harus disajikan dalam bentuk *video conference* secara detail dengan kualitas baik dan juga kualitas suara yang jelas tanpa adanya gangguan (noise)
Kata kunci: *legalitas, keterangan saksi, teleconference, alat bukti*

KATA PENGANTAR



Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadirat kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana**. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi. Namun berkat bantuan, dorongan, dan kerjasama dari berbagai pihak akhirnya hambatan dan rintangan tersebut dapat teratasi. Keberadaan skripsi ini bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan formal bagai mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana, akan tetapi lebih daripada itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. Semoga keberadaan skripsi ini dapat memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. Penulis menyadari bahwa hasil karya ini jauh dari kata sempurna dan penulis sangat mengharapkan saran dan kritik sehingga dapat memperbaiki dan melengkapi skripsi ini kedepan. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, terutama bagi penulis sendiri. Amin Ya Rabbal Alamin.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai tahap penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan pada:

1. Prof. Dr. Iman Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Hj. Brilliyani Erna Wati, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, dan perhatian serta dengan penuh kesabaran selama membimbing penulisan skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, atas ilmu dan bimbingan yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
6. Kedua Orang tua penulis yang telah memberikan do'a, kasih sayang, semangat, dukungan moril maupun materil serta semua pengorbanan yang tidak ternilai oleh apapun.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan hingga terselesaikanya skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, amiinn.

Semarang, 2 Juni 2023

Penulis



Anang Zainal M

NIM. 1702056050

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN DEKLARASI	iv
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan penelitian.....	15
3. Sumber data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBUKTIAN, KETERANGAN SAKSI, PEMBUKTIAN SECARA *TELECONFERENCE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF SERTA PENGERTIAN TENTANG *TELECONFERENCE*

A. Tinjauan umum pembuktian	18
1. Pengertian pembuktian.....	18
2. Teori sistem pembuktian	20

3. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana	23
B. Tinjauan Umum Keterangan Saksi	28
1. Pengetian keterangan Saksi	28
2. Syarat sah keterangan Saksi	29
3. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi	31
C. Pembuktian secara <i>teleconference</i> ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum	33
D. Pembuktian secara <i>teleconference</i> ditinjau dari perspektif hukum progresif	35
E. Tinjauan Umum <i>Teleconference</i>	37
1. Pengertian Teleconference	37
2. Manfaat penggunaan <i>teleconference</i>	38

BAB III

PRAKTEK DAN LEGALITAS KESAKSIAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA JARAK JAUH (*TELECONFERENCE*) DI PERSIDANGAN

A. Praktek Kesaksian yang disampaikan secara <i>Teleconference</i> di Indonesia.....	40
B. Legalitas Kesaksian yang disampaikan melalui <i>Teleconference</i> sebagai Alat Bukti dipersidangan dalam Perkara Pidana	51

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK DAN LEGALITAS KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* SERTA PROBLEMATIKA KESAKSIAN YANG DILAKUKAN SECARA *TELECONFERENCE*

A. Analisis praktek dan Legalitas Keterangan Saksi yang dilakukan dengan cara jarak jauh (<i>Teleconference</i>) di Persidangan	60
B. Analisis Problematika Kesaksian Persidangan melalui <i>Teleconference</i> sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana.....	69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA	78
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
-------------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	86
----------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, khususnya dibidang Informasi dan komunikasi. Maka semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan tersebut dalam kehidupan sehari hari. Kemajuan teknologi diberbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang Sosial Budaya dan kehidupan beragama, Ekonomi, Ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum, serta pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah dicapai, masih pula banyak tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Tantangan ke depan dalam mewujudkan sistem hukum Nasional yang mantap adalah mewujudkan sistem yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan HAM berdasarkan keadilan dan kebenaran.¹

Teknologi Informasi sangat berperan penting baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi ini diyakini akan membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi Negara-Negara di Dunia.² Dalam perkembangan teknologi ini dibidang hukum sendiri muncul kemajuan dimana dalam sistem pembuktian telah di perkenalannya pemeriksaan saksi yang dilakukan dengan cara *teleconference*. Pembuktian sendiri memegang peranan yang sangat penting dalam proses di pengadilan, karena nasib terdakwa ditentukan melalui alat bukti tersebut, dan pidana hanya dapat dijatuhkan jika kejahatannya terbukti. Pembuktian pada hakekatnya merupakan bagian dari KUHAP yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem pembuktian, syarat-syarat dan tata cara penyerahan alat bukti, serta kewenangan hakim untuk menerima dan menolak alat bukti.

Keberhasilan proses peradilan pidana sangat tergantung pada bukti yang ditemukan atau ditemukan. Selama proses persidangan, terutama terkait saksi, banyak kasus yang tidak terungkap karena kurangnya saksi yang dapat mendukung tanggung jawab penegakan hukum.

¹ Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, ed. by Mashudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015). Hal. 77

² Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2002). Hal. 1

Sebelum menjatuhkan pidana, hakim harus memperhatikan 2 syarat mutlak yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu: alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHPA antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.³

Salah satu alat bukti yang diatur dalam hukum acara pidana adalah keterangan saksi, keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 ayat (1) KUHPA). Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHPA, maka yang diterangkan oleh saksi dalam sidang adalah apa yang ia lihat sendiri, apa yang saksi dengar sendiri dan apa yang saksi alami sendiri. Boleh dikatakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, hampir semua perkara pidana selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi semua orang. Apabila seseorang dipanggil untuk menjadi saksi akan tetapi menolak atau tidak mau hadir di dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHPA). Seperti yang diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 135 Allah memerintahkan untuk menegakkan keadilan dan memberikan kesaksian kepada siapapun walaupun hal itu akan merugikan diri kalian sendiri, merugikan kedua orangtua, atau karib kerabat kalian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-

³ Kitab Undang-Undang hukum acara pidana Pasal 184 ayat 1

kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan” (surat An-Nisa’ ayat 135).

Ditinjau dari segi nilai kekuatan pembuktian (*the degree of evidence*) selain hal-hal yang harus dibuktikan saksi dalam persidangan, saksi juga harus memenuhi syarat-syarat agar saksi itu sah yaitu:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah dimuka sidang secara langsung (pasal 160 ayat 3)
- b. Memberikan keterangan di muka sidang pengadilan (sesuai Pasal 185 ayat (1) KUHAP)
- c. Memberikan keterangan tentang peristiwa tertentu yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (sesuai Pasal 1 ayat (27) KUHAP).

Namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi serta adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia dan diperlakukannya pembatasan interaksi sosial/fisik (*social/physical distancing*) mengakibatkan berbagai sektor publik menjadi ditutup. Masyarakat sendiri dihimbau untuk berada di rumah dan meminimalisir kegiatan yang berhubungan dengan orang banyak dan melakukan semua kegiatan dari rumah (*work from home*). Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan pembatasan interaksi dengan yang lainnya, pembatasan ini diterapkan hampir di seluruh dunia dalam skala Internasional, Regional, dan Lokal, sehingga mempengaruhi dinamika kehidupan. Pembatasan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat umum serta pencegahan dan pengendalian Covid 19. Kebijakan ini sebagai bentuk antisipasi penularan Covid -19 kepada warga yang berpotensi tertular⁴.

Dari kejadian ini dalam proses persidangan di Pengadilan dilakukan secara online. Proses persidangan secara *teleconference* dapat dilakukan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Pidana secara *teleconference*.⁵

Penerapan kesaksian melalui media *teleconference* merupakan sebuah terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, meskipun kesaksian

⁴ Ali Imron, ‘The Impact of Covid-19 Pandemic on the MSMEs Economy in Rawa Pening Eco-Tourism (Case Study on Eco-Tourism in Asinan Village, Bawen Sub-District, Semarang Regency)’, *Jurnal Ilmu Sosial*, 48 (2) (2021). 169-174

⁵Hafidlatul Waro Atamimi. *Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

secara *teleconference* sudah pernah digunakan dalam persidangan, namun pada kenyataannya hal tersebut masih menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Pertentangan ini timbul dengan alasan bahwa kesaksian *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP. *teleconference* sendiri adalah hubungan jarak jauh antara orang yang satu dengan yang lain, dimana kita bisa mendengar suara bahkan kita bisa melihat gambar lawan bicara kita.⁶ Namun bila memperhatikan prinsip hukum acara pidana yang cepat dan murah, maka pelaksanaan pemeriksaan secara *teleconference* memenuhi syarat tersebut.

KUHAP yang menjadi payung sebagai aturan yang memberlakukan proses beracara di pengadilan di Indonesia belum tegas mengatur alat bukti elektronik, dalam hal ini *teleconference*, sehingga belum ada kepastian hukumnya dibandingkan dengan keterangan yang diberikan secara langsung di muka persidangan oleh saksi. Pasal 185 ayat (1) menegaskan bahwa “keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang ia nyatakan di muka persidangan.”⁷ Hal inilah yang membuat pro dan kontra tentang diperbolehkannya pemeriksaan saksi melalui *teleconference*.

Pemeriksaan saksi secara *teleconference* pertama kali dilakukan di Indonesia pada tanggal 2 juli 2002 dimana Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat virtual secara langsung dari Hamburg, Jerman dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog (Badan Urusan Logistik) atas nama terdakwa Rahardi Ramelan yang merupakan mantan menteri Perindustrian dan Perdagangan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan.⁸

Pemanfaatan teknologi guna membuktikan suatu perkara dalam sidang secara Online melalui *teleconference* selain untuk memenuhi himbauan pemerintah terkait *Social Distancing* guna menekan eskalasi penyebaran Corona Virus tetapi secara tidak langsung mewujudkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya murah. Mengingat tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri di suatu Provinsi untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Penggunaan media elektronik pada saat persidangan online yang dapat menyajikan gambar secara detail dan audio secara jernih didukung dengan jaringan

⁶ Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Andi, 2002). Hal. 63

⁷ Eko Soponyono Vivi Amelia Erwanda, ‘Keabsahan Pembuktian Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia’, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29 No (2020). Hal. 131-147

⁸ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5824/pelaksanaan-itelenconference-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum/> diakses pada tanggal 22 September 2022

internet yang memadai dapat mendukung hakim untuk mengamati serta melihat secara langsung sorot mata, wajah, maupun gesture yang ditunjukkan oleh saksi dalam persidangan. sehingga dapat dikatakan bahwa saksi atau terdakwa pada saat itu hadir di ruang sidang walaupun secara virtual. Walaupun di dilakukan secara virtual saksi harus mengucapkan sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP) agar kekuatan pembuktian sama dengan ketika hadir secara langsung di ruang sidang.⁹ Pada hakikatnya KUHAP menganut prinsip keharusan menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan (Pasal 185 ayat (1) KUHAP) namun syarat-syarat keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan dalam di muka sidang bukanlah sebuah keharusan yang tidak dapat ditolerir, dalam ham ini hukum pidana memberikan kebijakan dalam pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* dimana menurut hukum saksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah dan janji terlebih dahulu (Pasal 160 ayat ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP).
- b. Keterangan saksi dinyatakan secara langsung melalui alat komunikasi audio visual atau *teleconference* dimuka sidang pengadilan (merupakan perluasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP)
- c. Isi keterangannya harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP)
- d. Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 185 ayat (6) KUHAP).¹⁰

Ada banyak negara telah menerapkan metode pemeriksaan saksi dengan pemanfaatan teknologi informasi ini diantaranya adalah Singapura, New Zealand, Inggris, Amerika Serikat, dan India. Mengenai peraturan *teleconference*, di India juga tidak diatur secara tegas dalam peraturan Perundang-Undangannya namun telah diterapkan pada beberapa kasus tindak pidana dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Hukum Internasional juga mulai mengatur prosedur pemeriksaan saksi melalui *teleconference* yaitu pada Pasal 21 Statuta Rwanda tahun 1995, Statuta Roma 1998 dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya.

⁹ Skripsi. Tessa Wulandari. 2021. *Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui teleconference pada masa pandemic covid-19 di pengadilan Negeri Palembang.*

¹⁰ Eko Soponyono dkk, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia', *Jurnal Law Reform*, Vol. 11 No (2015). Hal. 69

Melihat dari beberapa negara yang menerapkan metode pemeriksaan saksi ini, maka dapat dilihat bahwa pada dasarnya penggunaan *audio visual* telah menjadi sarana yang mendukung dalam penyelesaian suatu perkara dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan masing-masing negara yang menerapkan termasuk Indonesia. Hal ini berkaitan dengan asas penafsiran hukum yaitu *Lex specialis derogate Legi generais* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Walaupun sampai dengan saat ini, di Indonesia sendiri belum diatur dalam KUHAP tetapi telah dituangkan dalam sejumlah aturan yaitu PERMA No 4 tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik.¹¹

Menurut Prof. Achmad Ali, akademisi dan juga anggota Komnas HAM, berpendapat bahwa selama *video Conference* belum diatur dalam hukum positif Indonesia, maka *video conference* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Karena itu, keterangan saksi dengan menggunakan *video conference* tidak sah. Pertama, kewajiban untuk menghadap sendiri di muka persidangan. Kedua, kewajiban untuk disumpah. Tiga, kewajiban untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri, dan ia alami sendiri. Seperti kasus Abu Bakar Ba'asyir ada dua kewajiban saksi yang tidak terpenuhi. Yaitu kewajiban untuk menghadap sendiri di persidangan, dan kewajiban untuk disumpah. Dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir saksi adalah orang Singapura yang jelas di luar yuridiksi pengadilan Indonesia. Karena itu prof. Achmad Ali berpendapat sumpah saksi itu tidak bernilai sumpah karena tidak mempunyai akibat hukum. Padahal sesuai Pasal 174 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP, pada hakikatnya fungsi sumpah bagi seorang saksi adalah agar saksi itu dapat dituntut berdasarkan delik pidana apabila memberikan keterangan palsu sesuai Pasal 242 KUHP.

Pada dasarnya pertentangan yang selalu timbul berkaitan dengan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* yang tidak diatur dalam KUHAP, namun apabila memperhatikan prinsip dalam hukum acara pidana di Indonesia serta asas trilogi peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pelaksanaan pemeriksaan saksi media melalui *teleconference* ini memenuhi prinsip tersebut. Andi hamzah berpendapat bahwa pemberian keterangan saksi melalui *teleconference* tidak salah atau dapat

¹¹ Ni Made Rit Meidyana dkk. *Keabsahan Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Dalam Sidang Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali. Hal. 7

dibenarkan karena dalam KUHAP tidak ada larangannya, tetapi Pengacara dan Jaksa tetap harus hadir ditempat dimana saksi berada untuk memberikan keterangannya.¹²

Dalam melakukan persidangan secara online ada beberapa problematika atau kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan hanya diberikan kepada para pihak yang berperkara dan belum terbuka untuk diakses oleh publik. Hal ini bertentangan dengan Pasal 153 ayat (3) KUHAP jo. Pasal 13 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan, terdakwa nya anak-anak, atau Undang-Undang menentukan lain.
- b. Persidangan juga terkendala masalah pembuktian, padahal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikannya terdakwa bersalah atau tidak. Namun pada praktiknya sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, barang bukti yang diajukan seringkali tidak dapat diakses secara jelas. Selain itu terdakwa juga tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, akibatnya penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum dalam mengenai fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Boyolali kendala yang dihadapi seperti yang disampaikan oleh hakim di PN Boyolali Ibu Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H. menyampaikan perihal apa perbedaan signifikan antara sidang peradilan pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* dengan sidang peradilan pidana secara biasa, beliau menyampaikan persidangan yang dilakukan secara *teleconference* dirasa tidak maksimal, karena beliau tidak bertemu secara langsung dan hanya melihat dari layar. beliau bertanya enak, namun terdakwa tidak begitu dengar karena ada tiga tempat Kejaksaan, di Lapas dan disini (Pengadilan Negeri). Yang sana sinyalnya bagus sini mungkin tidak bagus, jadi bisanya cuma iya iya iya maksudnya kurang maksimal lah dalam penyampaiannya jadi hal itu sangat memperlambat persidangan, apalagi kalau perkara anak, itu yang sangat susah

¹² Arsyad Sanusi. 2003. "Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (*Teleconference*) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana". Jakarta. Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Ham RI. Hal 32

karena anak kan harus kita deketin. Tutur beliau Ibu Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H hakim PN Boyolali.¹³

- c. Kendala teknis berkaitan dengan SDM dan sarana-prasarana. Sehubungan dengan hal ini, Ombudsman menemukan adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan temuan minimnya sumber daya petugas *Information and Technology (IT)*. Akibatnya persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis di tengah persidangan. Ombudsman juga menemukan ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference*, jaringan internet yang kurang stabil, keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan.¹⁴

Hal ini terjadi di Pengadilan Negeri Meulaboh mengatakan bahwa hingga saat ini Pengadilan Negeri Meulaboh belum mempunyai fasilitas elektronik yang memadai, persidangan masih menggunakan laptop sendiri, kurangnya anggaran, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan penyediaan fasilitas jaringan internet yang memadai sehingga kurang men-support proses sidang perkara pidana yang dilakukan secara online ini. Sedangkan jumlah kasus yang masuk ke pengadilan terus bertambah. Disisi lain menurut Advokat Agus Herliza, S.H saat ditemui di Posbakum pengadilan Negeri Meulaboh mengatakan bahwa kendala bagi Advokat sendiri ketika beracara pada persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* ini salah satunya kualitas gambar yang disajikan oleh kamera kurang bagus atau jelas mengingat bahwa terdakwa dan penasehat hukum tidak berada dengan satu ruangan dengan Majelis Hakim, menurut keterangannya pada saat beracara dan mendampingi terdakwa di persidangan sering sekali suara Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, suara Penasehat Hukum, pada saat bertanya dan kemudian para saksi memberikan keterangan, suara yang keluar terdengar lambat dan “beradu” pada saat proses persidangan online berlangsung.¹⁵

¹³ Burham Pranawa dkk Sumbar Pranoto, ‘Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara On-Line Terhadap Pembuktian Sumbar Pranoto Jurnal Bedah Hukum’, 4.1 (2020), 22–30.

¹⁴ Dian Cahyaningrum, ‘Persidangan Secara Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19’, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII No.14 (2020).

¹⁵ Anggi Astari Amelia Putri and Dahlan Ali, ‘Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19’, *Syah Kuala Law Journal*, 4.3 (2020), 252–65.

d. Saksi dalam tekanan saat memberikan keterangannya

Dalam hal penyampaian keterangan saksi yang dilakukan secara *teleconference* dikhawatirkan saksi berada dalam tekanan hal ini karena saksi tidak berada dalam satu ruangan yang sama dengan hakim. Hal ini pernah terjadi di Yogyakarta dalam kasus penembakan di lapas Cebongan, LPSK mengusulkan pemeriksaan saksi dilakukan dengan cara *teleconference* dengan alasan jika para saksi memberikan kesaksian lewat *teleconference* saksi akan leluasa memberikan keterangannya tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Dalam kasus ini Mahfud MD pun setuju kesaksian dilakukan dengan media *teleconference* dengan alasan sejak lima tahun yang lalu MK sudah menggunakan media *teleconference* untuk melakukan penyampaian keterangan saksi, Mahfud MD juga mengungkapkan penggunaan teknologi *teleconference* sangat bagus, jika memang tujuannya untuk menghapus *gap* psikologis antara saksi dan terdakwa dalam kasus penyerangan Lapas kelas IIB Cebongan Sleman.¹⁶

Perbedaan pandangan apakah *video conference* sebagai alat bukti sah dan salah satu cara untuk melindungi saksi ketika memberikan keterangan secara aman baik secara fisik dan mental bertentangan KUHAP menjadi bahan analisis yang penting karena akan berimplikasi pada model kesaksian pada kasus-kasus pidana yang lainnya.¹⁷ Syamsul Muarif juga berpendapat bahwa teknologi juga telah merubah pola masyarakat di segala bidang. Tentu keberadaan *teleconference* ini butuh penyesuaian untuk diharmonisasikan atau disikronasikan dengan peraturan yang telah ada terlebih dahulu, lalu selanjutnya dapat mengubah dan membuat Peraturan yang baru.

Kelebihan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* apabila diterapkan pada proses pemeriksaan saksi di Pengadilan, yaitu selain karena memenuhi salah satu asas trilogi peradilan, pemanfaatan *audio visual* ini juga akan membantu dan mendukung para pencari keadilan untuk mencari kebenaran materiil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Shri Seidman Diamond, Loocke E. Bowman dan kawan-kawan menyatakan bahwa para terdakwa secara signifikan diuntungkan oleh proses

¹⁶ <https://tekno.kompas.com/read/2003/06/02/17192971/index.html> dikases pada tanggal 25 desember 2022

¹⁷Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2010). Hal. 76

pembuktian ini juga turut melindungi dan mendukung korban, saksi dan para pihak lainnya.¹⁸

KUHAP dibuat dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga pemeriksaan saksi dengan cara *teleconference* hanyalah sekedar sarana untuk mencari kebenaran materiil tersebut. KUHAP Pasal 183 menyebutkan:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Legalitas Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah praktek dan legalitas kesaksian yang dilakukan dengan cara jarak jauh (*teleconference*) di persidangan?
2. Bagaimanakah problematika kesaksian persidangan melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktek dan legalitas kesaksian melalui *teleconference* di persidangan dalam perkara tindak pidana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apa saja problematika kesaksian yang dilakukan secara jarak jauh (*teleconference*) sebagai alat bukti dalam perkara pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan Skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara akademis maupun teoritis sebagai berikut:

¹⁸Ruth Mariana Damayanti, ‘Legalitas Keterenagan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana’, *Jurnal Progam Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 5 No. (2014). Hal. 42

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya dalam masalah pembuktian yang dilakukan dengan cara jarak jauh atau *teleconference* di sidang pengadilan pidana.

2. Secara praktisnya:

- a. Bagi para praktisi dibidang hukum penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan serta pengambilan putusan yang tepat terhadap masalah pembuktian yang dilakukan dengan cara jarak jauh atau *teleconference* di sidang pengadilan pidana.
- b. Bagi mahasiswa memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan serta sebagai bahan rujukan untuk melakukan penelitian (riset) ke depannya.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan tema penelitian.

E. Telaah Pustaka

Penelitian dimulai dengan penelusuran pustaka yang berhubungan dengan subjek penelitian. Penelusuran pustaka merupakan langkah awal untuk mengumpulkan informasi yang relevan untuk penelitian. Penelusuran pustaka bertujuan untuk menghindari duplikasi dalam pelaksanaan penelitian. Dengan adanya penelusuran pustaka dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan dan dimana penelitian itu dilakukan.¹⁹

Dalam penelitian ini, tujuan pertama berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu. Untuk memenuhi kebutuhan penelitian, peneliti telah mengumpulkan beberapa sumber data berupa jurnal, skripsi, serta karya-karya yang berkaitan dengan tema “legalitas keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana”. Adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan yuridis tentang pemeriksaan saksi jarak jauh (*teleconference*) dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan” yang ditulis oleh I Gede Angga Permana pada tahun 2017. Oleh Fakultas Hukum Universitas Mataram. Skripsi ini menerangkan bahwa penggunaan alat elektronik yang berupa

¹⁹M. Hariwijaya, *Hariwijaya, Metode Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Yogyakarta: Elmatara Publishing, 2017). Hal.18

teleconference sebagai alat bukti dalam perkara tindak pidana di persidangan dalam mencari kebenaran selengkap-lengkapunya dengan menerapkan ketentuan KUHAP.²⁰

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah dimana skripsi tersebut hanya membahas dari peraturan yang ditentukan dari perluasan Pasal KUHAP sedangkan penulis membahas dari segi KUHAP dan PERMA No 4 tahun 2020 juga peraturan lainnya yang menyangkut tentang kesaksian yang dilakukan secara *teleconference*.

2. Skripsi yang berjudul “keabsahan kesaksian (keterangan saksi) yang disampaikan secara *teleconference* di persidangan” yang ditulis oleh Lulu Azmi Sharfina pada tahun 2018. Oleh Prodi Ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang pengaturan tentang pemeriksaan saksi melalui *teleconference* dimana pengaturan Perundang-Undangan yang mengatur secara khusus yang menyangkut pembuktian dengan media elektronik. Keterangan saksi melalui *teleconference* dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, sepanjang saksi memenuhi syarat-syarat yaitu: keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan, dengan disumpah terlebih dahulu serta tentang peristiwa tentu yang dia dengar, dia lihat, dan dia alami sendiri. Dengan begitu, nilai kekuatan pembuktian saksi melalui *teleconference* tetap ditinjau dari KUHAP.²¹

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah sumber peraturan yang digunakan dalam skripsi ini masih berpedoman pada Yurisprudensi dan KUHAP dimana Yurisprudensi dan KUHAP hanya sebagai rujukan diperbolehkannya kesaksian secara *teleconference*, sedangkan penelitian penulis sudah berpedoman pada PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

3. Skripsi yang berjudul “Efektivitas penyelesaian perkara secara *E-Court* di pengadilan Agama Kabupaten Kediri” yang ditulis oleh Endrik Safudin tahun 2021. Oleh Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Skripsi ini membahas penerapan *e-court* di pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah menciptakan efektivitas, dimana hal itu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan yang diinginkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang

²⁰ I Gede Angga Permana, “*Tinjauan yuridis tentang pemeriksaan saksi jarak(teleconference) jauh dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan*” Skripsi Universitas Mataram (2017).

²¹ Lulu Azmi Sharfina, “*keabsahan kesaksian (keterangan saksi) yang disampaikan secara teleconference di persidangan*” Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).

Nomor 48b tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Keberadaan sistem *e-court* sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif memberikan informasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga Hukum Acara, sebagai asas peradilan yang menginginkan proses yang sederhana cepat dan biaya ringan bagi masyarakat.

Perbedaan dari penelitian penulis adalah pada skripsi ini membahas efektivitas persidangan dengan sistem *e-court* dalam ranah peradilan agama sedangkan peneliti membahas tentang praktek dan peraturan kesaksian secara *teleconference* dalam ranah hukum pidana.

4. Jurnal hukum yang berjudul “Pengaruh pelaksanaan sidang peradilan pidana secara online terhadap pembuktian dalam persidangan pengadilan Negeri Boyolali” Vol. 4, No 1, Tahun 2020 yang ditulis oleh Sumbar Pranoto, Burhan Pranawa dan Joko Mardiyanto yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Boyolali.

Dalam jurnal tersebut menggunakan metode deskriptif analisis dalam pengumpulan data penelitian. Jurnal penelitian tersebut secara garis besar membahas tentang pelaksanaan sidang di Peradilan pidana secara online di pengadilan Negeri Boyolali yang masih memiliki kendala yang signifikan. Kendala yang dialami yaitu mengenai infrastruktur jaringan internet yang belum mumpuni dan sumber daya manusia yang belum semuanya tau teknologi informasi. Dari dua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan sidang peradilan pidana secara awal sampai akhir.²²

Jurnal penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian penulis dimana penelitian tersebut hanya membahas pengaruh-pengaruh persidangan yang dilakukan secara online dan kendala yang terjadi selama persidangan yang dilakukan secara online, sedangkan penelitian penulis membahas peraturan yang mengenai kesaksian yang dilakukan secara online atau *teleconference* dan kekuatan pembuktianya, serta problematika pelaksanaan penyampaian keterangan saksi melalui *teleconference*.

5. Jurnal yang ditulis oleh Eko soponyono dan Dian Erdianto yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media

²² Sumbar Pranoto dkk, ‘Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Pengadilan Negeri Boyolali’, *Jurnal Penelitian*, Vol.4 No.1 (2020). Hal 22

teleconference Di Indonesia” *Jurnal Law Reform* Vol. 11 No. 1 tahun 2015 yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Jurnal penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif yang membahas mengenai kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi secara *teleconference*. Dimana pemeriksaan saksi secara *teleconference* di Indonesia tidak diatur dalam KUHAP, melainkan hanya diatur secara *lex specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti, sedangkan keterangan secara tegas mengatur mengenai *teleconference* terdapat Yurisprudensi. Kebijakan hukum pidana dalam pemberian saksi secara *teleconference* dimana menurut hukum saksi tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: pertama, saksi harus mengucapkan sumpah atau janji dahulu (Pasal 160 ayat (3) Jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP). Kedua, keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual/*teleconference* dimuka sidang pengadilan (merupakan perluasan dari Pasal 185 ayat (1) KUHAP). Ketiga, isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri. Keempat, keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain.²³

Jurnal penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penulis dimana peraturan yang membahas tentang Peraturan kebijakan hukum pidana dalam pemberian keterangan saksi secara *teleconference* hanya sebatas pada RUU KUHAP dan Yurisprudensi, sedangkan penelitian penulis sudah menggunakan peraturan terbaru yaitu PERMA No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah Teori-Teori, Konsep-Konsep, Asas-Asas hukum serta peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder

²³ Eko Soponyono dkk, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference Di Indonesia” *Jurnal Law Reform* Vol. 11 No 1. Tahun 2015 Universitas Diponegoro Semarang.

yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan buku sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian dibandingkan dan ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.²⁴

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang bahasan yang diharap mampu memberikan kejelasan uraian dari suatu substansi karya ilmiah.²⁵ Pendekatan penelitian ini berfungsi untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang hendak dijawab. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisa semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas tentang legalitas keterangan saksi melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam Persidangan.

3. Sumber data

Dalam penelitian data ini yang digunakan adalah jenis data sekunder sebagai sumber data utama. Data sekunder dalam penelitian normatif terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun sumber data yang digunakan meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat

²⁴ Sri Mamudji Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).Hal. 13

²⁵ Sulistyowati Irianto Dkk., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013).Hal. 156

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang tata cara perlindungan terhadap saksi, penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara tindak pidana terorisme
 - 6) Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan baku sekunder yaitu bahan hukum yang terkait erat dengan bahan hukum primer, dapat digunakan untuk membantu menganalisis dan memahami keberadaan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para Ahli Hukum dalam buku-buku, hasil penelitian, jurnal dan lain sebagainya.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²⁶ Termasuk di dalamnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia serta media pencarian lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan atau dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, literature-literatur dan bahan pusaka lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik dalam menganalisa suatu data diperlukan sebab merupakan cara untuk mempermudah para peneliti dalam menyederhanakan suatu data untuk dipahami sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu menggambarkan secara utuh suatu permasalahan kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

²⁶Soerjono Soekamto. *Op.cit* Hal. 13

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan adalah tata urutan bab per bab dari sebuah penulisan skripsi.²⁷ Dalam penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan teoritis mengenai pembuktian, keterangan saksi, pembuktian secara *teleconference* ditinjau dari perspektif kepastian hukum, pembuktian secara *teleconference* ditinjau dari perspektif hukum progresif, serta tentang *teleconference*.

Bab III berisi penjabaran hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktek dan legalitas kesaksian yang dilakukan dengan cara jarak jauh (*teleconference*) di persidangan.

Bab IV berisi mengenai analisis praktek dan legalitas serta problematika kesaksian persidangan melalui *teleconference* sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Bab V merupakan penutup yang meliputi simpulan, saran-saran, dan penutup.

Bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, serta biografi penulis.

²⁷ Joenadi Efendi dan Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018). Hal. 181

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PEMBUKTIAN, KETERANGAN SAKSI, PEMBUKTIAN SECARA *TELECONFERENCE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF SERTA PENGERTIAN TENTANG *TELECONFERENCE*

A. Tinjauan umum pembuktian

1. Pengertian pembuktian

Pembuktian merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menentukan kebenaran atas dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dalam suatu persidangan. Oleh karena itu, pembuktian perlu diketahui secara mendalam. Pembuktian pada umumnya dianggap sebagai ketentuan-ketentuan yang memuat sarana-sarana yang dibenarkan secara hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian juga merupakan syarat yang mengatur alat bukti yang sah yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan alat bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. R Subekti berpendapat bahwa pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu permasalahan.¹

Pembuktian menurut ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, di mana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan cara prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar.²

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat dipahami sebagai upaya memperoleh keterangan melalui bukti dan barang bukti untuk memperoleh keyakinan benar tidaknya tindak pidana yang didakwakan dan menetapkan kesalahan terdakwa.³

¹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Cetakan ke-19, PT. Balai Pustaka Persero, 2015). Hal. 1

² Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian, (Pidana Dan Perdata)*, (Bandung: Cetakan ke-II, PT Citra Aditya Bakti, 2012). Hal. 1

³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007). Hal. 185

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat dipahami sebagai upaya memperoleh keterangan melalui bukti dan barang bukti untuk memperoleh keyakinan benar tidaknya tindak pidana yang didakwakan dan menetapkan kesalahan terdakwa.

M. Yahya Harahap berpendapat bahwa pembuktian adalah masalah utama dalam memeriksa kasus di pengadilan. Pembuktian adalah suatu aturan yang menguraikan dan memberikan pedoman tentang cara-cara hukum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.⁴

Adapun sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP tercantum dalam Pasal 183 yang rumusannya adalah sebagai berikut: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*"

Dilihat dari rumusan Pasal 183 tersebut, terlihat bahwa pembuktian harus didasarkan sedikitnya pada dua alat bukti yang sah, juga disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Artinya, harus adanya minimum dua alat bukti saja, belum cukup untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Sebaliknya, meskipun hakim sudah yakin terhadap kesalahan terdakwa, tetapi tidak tersedia minimal dua alat bukti, hakim juga belum dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam hal inilah penjatua suatu pidana terhadap seorang terdakwa haruslah memenuhi dua syarat mutlak, yaitu alat bukti yang cukup dan keyakinan hakim. Menurut Yahya Hararap, Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka atau "*conviction intime*" terkenal dengan nama sistem *negative wettelijk*.⁵

Penjelasan Pasal 183 KUHAP tersebut menyatakan bahwa pembentuk Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif. Karena dalam sistem pembuktian ini, terdapat penggabungan antara sistem *conviction-in time* (sistem pembuktian yang hanya bersandar atas keyakinan hakim) dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positief wettelijk stelsel*). Ketentuan dalam Pasal 183 KUHAP

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hal. 273

⁵ M. Yahya Harahap. *Op.cit.* Hal. 278

tersebut hampir identik dengan ketentuan dalam Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

2. Teori sistem pembuktian

Sistem pembuktian ini merupakan pengaturan tentang apa saja alat bukti yang boleh digunakan, guna penguraian alat bukti dan dengan cara-cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya didepan sidang pengadilan.⁶ Sistem pembuktian bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.⁷ Didalam hukum acara pidana yang berakar kepada sistem Inquisitorial, paling tidak terdapat beberapa teori-teori mengenai sistem pembuktian, antara lain sebagai berikut:

a. Teori sistem pembuktian Menurut Keyakinan Hakim Belaka (*Conviction-in-Time*)

Sistem pembuktian ini menerapkan salah tidaknya seseorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh keyakinan hakim. Dalam teori ini keyakinan hakimlah yang menentukan kesalahan terdakwa.⁸ Keyakinan ini diambil dan disimpulkan oleh hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Dalam hal ini Hakim tidak terikat pada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, ia dapat menjatuhkan putusan.⁹

Menurut Lilik Mulyadi, pembuktian dengan sistem ini kesalahan terdakwa bergantung pada keyakinan hakim belaka, sehingga hakim tidak terikat oleh suatu peraturan. Dengan demikian, putusan hakim terlihat timbul nuansa subjektifnya. Sistem ini memberikan kebebasan penuh kepada hakim terlalu besar, sehingga

⁶ Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). Hal. 27

⁷ M. Yahya Harahap. *Op.cit* Hal. 277

⁸ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*, (Bandung: Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti, 2010). Hal. 122

⁹ Eddy, O.S Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 2009). *Op.cit* Hal. 16

sulit untuk diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam masalah ini hakim dapat memidanakan terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.¹⁰

Dalam sistem ini keyakinan hakim bersifat mutlak, karena hanya dengan keyakinan hakim seseorang terdakwa dapat dikatakan bersalah atau tidak, sehingga alat bukti yang lain yang dihadirkan di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak. Didalam sistem ini terbuka peluang besar untuk terjadi praktek penegakan hukum yang sewenang-wenang dengan hanya menggunakan keyakinan hakim belaka.

Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga sulit untuk melakukan pengawasan. Sistem ini terjadi dipraktek peradilan Prancis yang membuat pertimbangan dengan menggunakan metode ini, dan mengakibatkan banyaknya putusan yang aneh.

- b. Sistem Pembuktian menurut keyakinan Hakim atas alasan yang Jelas dan Rasional (*Conviction- Raisonee*)

Dalam sistem ini keyakinan hakim merupakan peranan penting dalam menentukan bersalahnya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistem pembuktian ini, keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim tanpa batas, maka pada sistem *conviction-raisonnee* keyakinan hakim ini harus didukung penuh dengan alasan yang logis dan jelas. Hakim wajib memberikan berbagai alasan-alasan apa saja yang mendasari keyakinan hakim tersebut atas kesalahan terdakwa.¹¹

Sistem ini berasal dari keyakinan hakim, tetapi dalam keyakinan hakim ini perlu didasari dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang logis, yang tidak berdasarkan kepada Undang-Undang tetapi harus dari ketentuan-ketentuan menurut Ilmu pengetahuan yang hakim miliki sendiri dan menurut pilihanya sendiri.¹²

- c. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theorie*)

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT. Alumni, 2007). Hal. 243

¹¹ M. Yahya Harahap. *Op. Cit* Hal. 278

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985). Hal.

Sistem pembuktian ini merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *Conviction-in Time*.¹³ Dikatakan secara positif, karena sistem ini didasarkan hanya kepada Undang-Undang saja. Artinya, jika terdakwa telah terbukti bersalah dan perbuatannya sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim tidak dibutuhkan sama sekali.¹⁴ Secara singkat, Undang-Undang sudah menetapkan mengenai apa saja alat bukti yang dapat dipergunakan oleh Hakim.

Menurut sistem ini, hakim terbelenggu dengan Adigum kalau alat bukti tersebut telah dipakai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, hakim harus menentukan terdakwa bersalah, walaupun hakim berkeyakinan bahwa sebenarnya terdakwa tidak bersalah, begitupun sebaliknya apabila tidak dapat dipenuhi cara mempergunakan alat bukti sebagaimana ditetapkan Undang-Undang hakim harus menyatakan tidak bersalah kepada terdakwa walaupun menurut keyakinannya sebenarnya terdapat terdakwa bersalah.

Teori pembuktian ini ditolak oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimanapun hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali lagi adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat Indonesia.

d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijs Theorie*).

Sistem pembuktian ini merupakan pembuktian yang menggunakan alat-alat bukti yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang dan juga menggunakan keyakinan Hakim, namun dalam hal ini keyakinan hakim terbatas pada alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan menggunakan alat-alat bukti yang tercantum dalam Undang-Undang dan keyakinan hakim maka teori pembuktian ini sering disebut juga pembuktian berganda (*Doublen Grondslag*).¹⁵

Dari uraian diatas, untuk mengatakan bahwa salah atau tidaknya terdakwa, tidak hanya cukup dengan keyakinan hakim sendiri atau hanya berdasarkan dari ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Terdakwadapat dikatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan

¹³ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.* Hal. 279

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hal. 251

¹⁵ Rusli Muhammad. *Op.cit* Hal. 189

kepadanya dapat dibuktikan dengan ketentuan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan ini dibarengi dengan keyakinan hakim.¹⁶ Keyakinan hakim tetap harus berdasarkan kepada ketentuan alat-alat bukti yang sah, yang disebut oleh Undang-Undang. Sehingga semua komponen tersebut harus saling mendukung.

Jadi, didalam sistem Negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan terdakwa, yakni:

- 1) *Wattelijc*, yaitu adanya alat bukti yang sah yang ditetapkan Undang-Undang.
- 2) *Negatief*, yaitu adanya keyakinan dari hakim berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa.¹⁷

Di Indonesia sendiri menganut teori pembuktian negatif (*Negatief Wattelijc Stelsel*) untuk mencari kebenaran materiil. Pembuktian secara negatif merupakan pembuktian di depan pengadilan agar pidana dapat dijatuhkan oleh Hakim, harus memenuhi dua syarat mutlak. Sistem pembuktian secara Negatif ini secara eksplisit diatur didalam Pasal 183 KUHAP.

3. Jenis-jenis Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana

Alat bukti dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di Pengadilan. Mengenai apa saja yang termasuk alat bukti, masing-masing hukum acara suatu peradilan akan mengaturnya secara terperinci. Alat bukti dalam hukum acara pidana berbeda dengan alat bukti dalam hukum acara perdata.¹⁸

Menurut Andi Hamzah pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.¹⁹

Pengertian terhadap alat bukti memungkinkan bahwa alat bukti itu merupakan pegangan Hakim sebagai dasar memutus suatu perkara, sehingga dengan adanya alat bukti tersebut Hakim dapat memutuskan sengketa di antara mereka. Dengan demikian alat bukti merupakan alat yang sangat diperlukan oleh para pencari

¹⁶ M. Yahya Harahap. *Op.Cit* Hal. 279

¹⁷ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Cetakan ke-I, Mandar Maju, 2003). Hal. 17

¹⁸ Eddy O.S Hiariej. *Op.Cit* Hal. 52

¹⁹ Hamzah. *Op.Cit* Hal. 99

keadilan maupun pengadilan, untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang berkenaan dengan kasus yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan.

Tentang alat bukti melalui ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim, Penuntut Umum, terdakwa atau Penasihat Hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Dan tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1). Penilaian sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai kekuatan pembuktian hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan diluar jenis alat bukti sebagaimana Pasal 184 ayat (1), tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.²⁰

Beberapa alat bukti yang sah menurut Undang-Undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat (1) yaitu:

a. Keterangan saksi

Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling penting dalam pemeriksaan perkara pidana. Boleh dikatakan, Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu berdasarkan pemeriksaan saksi.

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Guna menilai keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, keterangan tersebut harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga dapat membentuk keterangan yang menerangkan dan membenarkan atas adanya suatu kejadian pidana. Dalam menilai kebenaran keterangan dari saksi hakim harus dituntut kewaspadaannya. Dalam Pasal 186 ayat (6) KUHAP disebutkan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan:

- 1) Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.
- 2) Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

²⁰ Syaiful Bakhri, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Total Media, 2009).
Hal. 46

- 3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan itu dipercaya.
- 4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.²¹

Agar keterangan saksi tersebut sah menurut hukum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Pasal 160 ayat (3) KUHAP saksi harus mengucapkan sumpah atau janji (sebelum memberikan keterangan).
- 2) Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan (kecuali yang ditentukan pada Pasal 162 KUHAP)
- 4) Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*).²²

Keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Penilaian terhadap keterangan saksi tergantung kepada hakim di mana hakim bebas, tetapi hakim juga harus bertanggungjawab menilai kekuatan pembuktian keterangan saksi untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki.

b. Keterangan ahli

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP yang dimaksud dengan keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan di Persidangan.

Mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli, pada prinsipnya adalah tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Jadi nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Sehingga nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah:

²¹ I Gede Angga Permana. *Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hal. 20

²² Rusli Muhammad. *Op.Cit* Hal. 193

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau “*vrijbewijskracht*”. Kekuatan pembuktiannya tidak melekat Hakim mempunyai kebebasan untuk menilainya.
- 2) Bahwa keterangan Ahli saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apabila keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka harus disertai lagi dengan alat bukti yang lain. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa. Sifatnya lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang jelas tentang hal atau suatu keadaan.²³

c. Alat Bukti Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c, alat bukti surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah adalah yang dibuat atas sumpah jabatan atau yang dikuatkan dengan sumpah. Alat bukti surat seperti itu, antara lain:

- 1) Berita acara atau surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang tentang kejadian atau keadaan yang dialami, diingat, atau dilihat pejabat itu sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu misalnya, Akta Notaris.
- 2) Surat yang dibuat menurut Undang-Undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk tata laksana yang menjadi tanggungjawab yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan.
- 3) Surat keterangan dari seorang Ahli.
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Untuk menilai kekuatan pembuktian pada alat bukti surat dalam hukum acara pidana seperti yang telah diatur dalam KUHAP, maka dapat ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP.

- 1) Ditinjau dari segi formal alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c adalah alat bukti sempurna, karena bentuk surat-surat yang disebut

²³ I Gede Angga Permana. *Op.Cit.* Hal. 22

didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan oleh Undang-Undang.

- 2) Ditinjau dari segi materiil semua alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.²⁴

d. Petunjuk

Pada dasarnya alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk diatur pada Pasal 188 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut memberi pengertian alat bukti petunjuk, yaitu perbuatan, kejadian, atau keadaan yang mempunyai kesamaan antara yang satu dan yang lain atau dengan tindak pidana itu yang menunjukkan adanya suatu tindak pidana dan seorang pelakunya.²⁵

Rumusan Pasal 188 ayat (2) tersebut membatasi kewenangan hakim dalam memperoleh alat bukti petunjuk. Hakim menurut Pasal 188 ayat (2) tidak boleh mencari sumber lain, kecuali dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Menurut Yahya Hararap “Alat bukti petunjuk kekuatan pembuktiannya sama dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan Ahli, dan alat bukti surat, yaitu hanya mempunyai sifat pembuktian yang bebas. Oleh karena itu hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, Hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.

e. Keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 189 KUHAP ayat (1) menjelaskan pengertian dari alat bukti keterangan terdakwa. Pasal 189 ayat (1) ini menjelaskan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Pasal 189 KUHAP tidak menunjukkan apa sesungguhnya wujud dari keterangan terdakwa tersebut, apakah berupa pengakuan atau penyangkalan

²⁴ *Ibid.* Hal. 23

²⁵ Rusli Muhammad. *Op.Cit.* Hal. 196

terhadap tuduhan yang disampaikan kepadanya. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui wujud perkataan keterangan terdakwa dapat menggunakan istilah “*werklaring van verdachte*”, yakni setiap keterangan tersebut berisi pengakuan sepenuhnya dari kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa maupun hanya berisi penyangkalan atau pengakuan tentang beberapa perbuatan atau beberapa keadaan yang tertentu saja.²⁶

B. Tinjauan Umum Keterangan Saksi

1. Pengetian keterangan Saksi

Mengenai keterangan saksi secara eksplisit terdapat dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP yang menentukan, bahwa Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.²⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, saksi diartikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri.

Menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi semua orang. Apabila seseorang dipanggil untuk menjadi saksi akan tetapi menolak atau tidak mau hadir di dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai alasan yang cukup untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).²⁸ Namun dalam kewajiban yang diisyaratkan dalam Undang-Undang tersebut tidak selamanya membuat masyarakat mau memberikan keterangan tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan saksikan terhadap suatu tindakan pidana. Kebanyakan dari masyarakat yang melihat sesuatu peristiwa tidak mau menjadi saksi karena mereka takut akan menjadi korban atau tindak kekerasan.

Pasal I Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan :

²⁶ *Ibid* Hal. 198

²⁷ Pasal 1 angka 27 KUHAP

²⁸ Putra Akbar Saleh, ‘Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Hakim Yang Mengabaikan Bukti Keterangan Saksi Di Dalam Persidangan’, *Lex et Societatis*, Vol.I No.1 (2013). Hal. 84

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.

Pengertian saksi dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 berbeda sedikit apabila dibandingkan dengan pengertian saksi yang terdapat dalam KUHAP. Adapun perbedaan tersebut adalah di dalam KUHAP seseorang saksi dilindungi secara hukum sejak dari tahap penyidikan sedangkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Perlindungan Saksi dimulai dari tahap penyelidikan.²⁹

2. Syarat sah keterangan Saksi

Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Tidak ada satupun perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi, hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu berdasar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa, jika dalam kesalahannya hanya ada seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa, sedangkan alat bukti lain tidak ada.³⁰

Ditinjau dari nilai kekuatan pembuktian atau *“The degree of evidence”* agar keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian, ada beberapa pokok ketentuan yang harus diepnuhi oleh seseorang Saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dianggap sah sebagai alat bukti kesalahan terdakwa paling tidak harus ada dua orang saksi atau jika saksi hanya ada satu orang saksi maka kesaksian tunggal itu harus dilengkapi dengan alat bukti yang lain. Selanjutnya, dalam praktek agar keterangan Saksi agar dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji

Mengucapkan sumpah dalam persidangan dilaksanakan untuk memenuhi syarat formil seorang saksi. Syarat ini ditegaskan dalam Pasal 160

²⁹ Johanes Sardadi, ‘Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Di Indonesia’, *Gloria Juris*, Vol. 7 No. (2007). Hal. 167

³⁰ Remincel, ‘Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana’, *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No. (2019). Hal. 269

ayat (3) KUHAP, yaitu sebelum memberi keterangan Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

Keterangan Saksi pada dasarnya dianggap sah jika memenuhi ketentuan Pasal 160 KUHAP ayat (3), yaitu keharusan pengucapan sumpah oleh seorang saksi-saksi sebelum ia memberikan keterangannya didalam persidangan, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya, dan sumpah dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh saksi. Namun, apabila keterangan yang disampaikan di bawah sumpah oleh saksi bertentangan dengan yang sebenarnya, atau isi dari keterangan yang diberikannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka keterangan yang diberikan oleh saksi dianggap tidak sah.³¹

Dalam Pasal 160 ayat (4) KUHAP juga mengatur bahwa jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberi keterangan. Kemudian, saksi tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadap saksi tetap dilakukan, tetapi saksi dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan penahanan di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.³²

Keterangan seorang saksi yang tidak disumpah meskipun mengalami persesuaian dengan saksi yang lain tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

- b. Keterangan saksi sesuai dengan apa yang dijelaskan pada Pasal 1 Angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri,

³¹ Ardellia Luckyta Putri Armunanto, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana', *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1.No. 2 (2019). Hal. 144

³² Pasal 161 KUHAP

serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dari penjelasan penegasan Pasal 1 angka 27 KUHAP kemudian dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang isinya bahwa keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

c. Keterangan saksi harus diberikan dimuka sidang

Pasal 185 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa keterangan saksi itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan bukanlah alat bukti, dan tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³³

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup

Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal 183 KUHAP ini menegaskan mengenai prinsip minimum pembuktian. Dalam Pasal ini agar keterangan saksi dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa haruslah dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dua alat bukti. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP menentukan keterangan seorang saksi saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

3. Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi

Keterangan saksi dapat memiliki nilai pembuktian diatur dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan yang disampaikan oleh saksi berupa pengetahuan yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi yang memberikan hanya karena mendengar dari orang maka keterangannya itu tidak sah menurut hukum.³⁴

Pentingnya peranan keterangan saksi ini tercermin di dalam Pasal 184 KUHAP, yang menunjukkan bahwa keterangan saksi menempati urutan pertama di antara daftar alat bukti sah yang lainnya. Tidak ada satupun perkara pidana yang lepas dari

³³ Tiovary A. Kawengian, 'Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap', *Nature Methods*, Vol. 7.No. 6 (2016). Hal. 35

³⁴ Afif Ma'ruf Zainurohman dkk, 'Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dengan Modus Program Haji (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr)', *Jurnal S.L.R Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol.2 No.4 (2019), 629–638.

pembuktian alat bukti keterangan saksi. Keterangan saksi agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka salah satunya, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1) KUHP.

Untuk menilai sah tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti, bukan hanya semata-mata keterangan itu dinyatakan dalam persidangan tetapi harus memperhatikan unsur lain, seperti mengucapkan sumpah. Sumpah harus melekat pada keterangan saksi agar keterangan itu bersifat alat bukti yang sah, tetapi harus dipenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, yakni:

- a. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji
- b. Keterangan yang diberikan harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar sendiri, lihat sendiri atau alami sendiri dengan menyebut secara jelas sumber pengetahuannya.
- c. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan.
- d. Pasal 185 ayat (2) keterangan seorang saksi saja belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis*)³⁵

Jika ketentuan-ketentuan diatas telah dipenuhi, maka keterangan itu mempunyai nilai bukti dan dengan sendirinya pula keterangan saksi tersebut melekat nilai kekuatan pembuktian. Mengenai sampai sejauh mana nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

- a. Mempunyai kekuatan pembuktian bebas

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Oleh karena itu, alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

- b. Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya itu. Namun dalam mempergunakan kebebasan menilai kekuatan pembuktian kesaksian harus benar-benar bertanggung jawab.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti. Namun keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah

³⁵ Rusli Muhammad. *Op.Cit.* Hal. 193

mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas dan tidak mengikat hakim, hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya tergantung pada penilaian hakim.³⁶

C. Pembuktian secara *teleconference* ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum dalam pengertian Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai A.V. Dicey, adanya negara hukum berarti segala persoalan yang timbul baik dalam pemerintahan maupun masyarakat harus diselesaikan secara hukum. Menurut negara hukum, dimana hukum merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, yaitu Indonesia. Dengan menjunjung tinggi hukum, tujuannya adalah kesamaan di depan hukum. Keadilan harus bersifat restoratif, artinya hukum harus ditegakkan secara adil bagi semua orang. Terakhir, penegakan hukum harus berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Ketiga hal tersebut merupakan prinsip paling dasar yang harus dipatuhi oleh negara hukum. Dalam proses hukum pidana, yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, pembuktian di persidangan merupakan hal yang terpenting. Hanya kejaksaan yang melakukan proses pembuktian ini untuk menuntut terdakwa dengan pasal-pasal yang tercantum dalam surat dakwaan.³⁷ Alat Bukti sebagaimana telah dicantumkan didalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Alat Bukti yang sah yaitu Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya mengatur alat bukti sebagaimana dalam Pasal 184 Undang-Undang diatas. Namun, didalam praktek beracara di Peradilan sering juga terjadi perluasan terhadap pengertian alat bukti tersebut. Seperti Alat bukti elektronik yang sebelumnya tidak diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mengenai alat bukti elektronik ini secara singkat diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Informasi Elektronik dalam

³⁶ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011). Hal. 72

³⁷ Swindy A. J. Tintingon, 'Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan', *No. 8, Vol. II*. Hal. 60

Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa Informasi Elektronik adalah

*satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*³⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah sebagaimana didalam Pasal 1 Butir (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah

*setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.*³⁹

Dari keterangan diatas dapat di simpulkan bahwa *teleconference* merupakan dari bagian pembuktian yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dengan jelas diterangkan didalam undang-undang ITE bahwa *Teleconference* merupakan suatu bentuk dari dokumen elektronik. Selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengaturan mengenai perluasan alat bukti juga diatur didalam PERMA No 4 tahun 2020 tentang Adminidtrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Dalam Prakteknya, Pembuktian secara *teleconference* yang dipergunakan dalam hal pemberian keterangan saksi, sedangkan didalam Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan didalam persidangan, dan dalam Pasal 160 Ayat (1) Undang-

³⁸ <https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/05/17/informasi-elektronik-dan-dokumen-elektronik-sebagai-perluasan-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/> dikases pada tanggal 17 desember 2022

³⁹ <https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/> diakses pada tanggal 17 desember 2022

Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan bahwa saksi dipanggil satu per satu kedalam ruang sidang untuk didengarkan keterangannya. Penggunaan *Teleconference* juga merupakan perwujudan dari Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa, saksi atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberi kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Artinya jika seorang saksi yang merasa tertekan jika harus dihadapkan di dalam persidangan atas perintah undang-undang maka ia dapat memberikan keterangannya tanpa menghadiri sidang di pengadilan. Memang jika dibandingkan dengan Pasal 185 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sangat bertentangan. KUHAP menyatakan bahwa keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan. Artinya agar memenuhi kualifikasi untuk menjadi sebuah Keterangan Saksi ada Pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 sebagai syaratnya. Namun, kembali kepada Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan korban dan saksi yang memberikan keterangan melalui media elektronik (*teleconference*) hanya ditujukan kepada saksi yang merasa tertekan atau terancam untuk memberikan keterangan secara langsung didalam persidangan suatu tindak pidana.

Pembuktian yang dilakukan secara *teleconference* pada prinsipnya harus mendapat persetujuan dari hakim. Dan saksi yang memberikan keterangan secara *teleconference* wajib didampingi oleh pihak yang berwenang, hal ini untuk menjaga keaslian keterangan saksi yang diberikan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

D. Pembuktian secara *teleconference* ditinjau dari perspektif hukum progresif

Hukum yang mengatur semua aturan normatif dimana aturan itu mengatur dan menjadi pedoman untuk perilaku di kehidupan masyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem hukum tertentu terhadap setiap penyimpangan dilakukan.⁴⁰ Bentuk dari aturan normatif seperti itu tumbuh sendiri dalam pergaulan hidup

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konpress, 2006). Hal.

bermasyarakat dan bernegara ataupun sengaja dibuat menurut prosedur-prosedur yang ditentukan dalam sistem organisasi kekuasaan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Keadilan dan hukum merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat harimau tanpa gigi. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak tepat. Sehingga hukum menjadi hal yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat.

Hukum dinilai gagal dalam memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini diagungkan hanyalah sebagai tanda tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan. Dalam menegakan hukum sebagai contoh kongkrit dalam masyarakat, bahwa pemerintah melalui alat-alat penegak hukum lupa terhadap kehadiran Pancasila didalam kehidupan bernegara yang seringkali aparat penegak hukum berbuat semena-mena dan zalim dalam menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Tidak tercapainya kondisi yang dikehendaki masyarakat inilah yang menjadi dasar munculnya aliran hukum progresif sebagai wujud hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Dalam perspektif hukum progresif, hukum merupakan suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang sejahtera, adil, dan membuat manusia bahagia.⁴¹

Hukum progresif bekerja berdasarkan realita tentang bekerjanya hukum didalam masyarakat, dan juga berdasarkan ketidakpuasaan masyarakat kepada penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum Negara. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum.⁴² Di dalam suatu proses penegakan hukum pidana di Indonesia, seringkali terjadi kecurangan dan ketidakadilan, sebagian besar yang kita ketahui bersama banyak tindak pidana yang dilakukan oleh penegak hukum sendiri, misalnya adanya penegak hukum yang menerima gratifikasi untuk melakukan kecurangan terhadap suatu perkara di persidangan. Proses pembuktian sendiri di dalam hukum acara pidana adalah bagian terpenting didalam persidangan, dan merupakan suatu

⁴¹ Martitah, *Mahkamah Konstitusi Dari NegativeLegislatur Ke Positive Legislature* (Semarang: Konstitusi Press Konpress, 2013). Hal. 44

⁴² Ali Imron, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*. Hal. 65

kewajiban yang bagi penuntut umum sebagai wakil Negara dalam persidangan untuk membuktikan dakwaannya, begitu banyaknya kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam menghadirkan saksi seperti adanya ancaman dari pihak lain terhadap keberadaan saksi di persidangan ataupun saksi sedang dengan keadaan yang secara Undang-Undang disahkan tidak bisa hadir didalam sidang, sehingga penuntut umum memberikan terobosan kepada hakim untuk mengambil keterangan saksi melalui video *teleconference*. Hal semacam ini pernah diterapkan di Indonesia didalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog (Badan Urusan Logistik) atas nama terdakwa Rahardi Ramelan yang merupakan mantan menteri Perindustrian dan Perdagangan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Jika dilihat dari perspektif hukum progresif yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang restoratif yang artinya keadilan yang berdasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang didalam masyarakat, penggunaan dalam pembuktian hanyalah semata-mata untuk mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana.⁴³

E. Tinjauan Umum *Teleconference*

1. Pengertian *Teleconference*

Teleconference adalah hubungan jarak jauh antara orang yang satu dengan yang lain, dimana kita bisa mendengar suara bahkan kita bisa melihat gambar lawan bicara kita.⁴⁴ *Teleconference* merupakan pertukaran sarana informasi yang diambil langsung diantara orang-orang dan mesin-mesin yang jauh dengan satu sama lain tetapi dihubungkan dengan satu sistem komunikasi yang dapat menghubungkan *Teleconference* dan menyajikan data-data dengan suatu alat seperti telepon, telegraf, televisi, dan lain-lain.⁴⁵

Terdapat berbagai macam alat layanan *teleconference* di Indonesia yang mampu melakukan pembicaraan lebih dari 100 pengguna dalam satu konferensi. Banyaknya pengguna dapat disesuaikan dengan kemauan dari penyelenggara *teleconference* tersebut. Sistem *teleconference* juga bisa menyediakan fasilitas yang dinamakan PIN (Personal Identification Number), yang fungsi utamanya adalah

⁴³ Swindy A. J. Tintingon. *Op.Cit.* Hal. 64

⁴⁴ Fathul Wahid, *Kamus Istilah Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Ed, I., 2002). Hal. 63

⁴⁵ Sintha Dewi HTP, 'Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (*Teleconference*) Di Persidangan Perkara Pidana', *Thesis* (FH. UI, 2012). Hal. 93

untuk menjamin dengan aman kerahasiaannya dari pengguna *teleconference* yang tidak dikenal dalam pelaksanaan konferensi.⁴⁶

Di Negara Indonesia terdapat beberapa jenis *teleconference* yang sering digunakan berdasarkan fungsinya

a. *Audio Conference*

Audio Conference adalah jenis percakapan yang dapat dilakukan dua atau lebih pengguna dengan hanya menggunakan audio atau suara, tanpa melakukan tatap muka, untuk jenis *audio conference* ini bisa dilakukan dimana dan saja karena tidak diperlukannya koneksi internet yang lancar.

b. *Video Conference*

Video Conference adalah sebuah teknologi komunikasi yang dapat melakukan komunikasi dari lokasi yang jauh dan dimana kita dapat juga mengakses foto bahkan video maupun suara kita. *video conference* ini lebih sering digunakan oleh perusahaan yang besar mengingat untuk mengakses *video conference* ini dibutuhkan sistem dan perangkat yang khusus.

c. *Web Conference*

Web Conference yang biasanya dikenal dengan webinar yaitu suatu fasilitas dimana fasilitas tersebut menawarkan data-data yang dimana peserta bisa mengakses data tersebut dengan menggunakan audio, teks, video hingga file presentasi. Dapat disimpulkan bahwa *web conference* ini lebih praktis diterapkan daripada *Video Conference*.⁴⁷

2. Manfaat penggunaan *teleconference*

Manfaat dari penggunaan *teleconference* sendiri dalam kehidupan sehari-hari ada sangat banyak. Teknologi *teleconference* menjadi salah satu hal yang bisa mendekatkan kita dengan orang lain yang berada di jarak yang jauh. Dengan *teleconference* kita bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang berada di tempat-tempat berbeda. Dari penggunaan *teleconference* terdapat beberapa manfaat yaitu

a. Menghemat waktu dengan mengurangi waktu perjalanan

Dengan lahirnya teknologi *teleconference* maka perjalanan yang jaraknya jauh dapat dikurangi waktunya yang mana ini akan mengurangi resiko

⁴⁶ <http://scribd.com/document/401554384/pengertian-teleconference-docx>. Dikases pada tanggal 18 Desember 2022

⁴⁷ Mazmur Septian Rumapea, 'Efektivitas Sidang Jarak Jauh Dengan Teleconference Pada Sidang Perkara Pidana Di Indonesia', *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.5 No.1 (2020). Hal. 141

yang mungkin terjadi serta tetap menjaga saksi dalam perjalanan untuk terhindar dari segala kelelahan fisik.

b. Meringgankan biaya

Walaupun biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan media *teleconference* relatif cukup besar tetapi untuk pengembangan *teleconference* ke depannya dianggap mampu meminimalisir biaya pada setiap institusi yang dikeluarkan cukup banyak biaya, yaitu dengan biaya perjalanan dan sebagainya.

c. Lebih cepat dan lebih baik dalam mengambil keputusan

Kendala sangat utama dalam mengambil keputusan adalah masalah jarak dan waktu. Hal ini seperti ini dapat diatasi dengan menggunakan media *teleconference*, sehingga kapan saja dan dimana saja dibutuhkan pengambilan keputusan dapat dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan yang sangat jauh.

d. Informasi pengetahuan dapat diperoleh lebih cepat

Teleconference ini merupakan salah satu media yang efektif dalam melakukan transfer informasi dengan cepat seperti melakukan berbagai diskusi, pertemuan pada lokasi yang berbeda jauh, yang dimana hal seperti ini sangat membantu dalam menyelesaikan setiap masalah yang dilakukan secara cepat dan tepat.

e. Meningkatkan produktivitas

Dengan menggunakan teknologi *teleconference* maka pertemuan dapat dilaksanakan kapan saja tanpa harus pergi meninggalkan ruangan kerja sehingga hal ini dinilai sangat menguntungkan dalam pemanfaatan waktu tanpa menghabiskan biaya yang banyak untuk perjalanan yang membutuhkan biaya banyak.

Dari keterangan diatas tentang manfaat *teleconference* tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *teleconference* sangat bermanfaat dalam berbagai kegiatan manusia, terutama di bidang hukum dimana dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam sidang perkara pidana pada saat agenda pemeriksaan saksi karena *teleconference* mendukung pelaksanaan sidang perkara pidana yang mencari kebenaran materiil dengan cara komunikasi langsung dua pihak pada tempat yang berbeda.⁴⁸

⁴⁸ Sintha Dewi HTP. *Op.Cit.* Hal. 98

BAB III

PRAKTEK DAN LEGALITAS KESAKSIAN YANG DILAKUKAN DENGAN CARA JARAK JAUH (*TELECONFERENCE*) DI PERSIDANGAN

A. Praktek Kesaksian yang disampaikan secara *Teleconference* di Indonesia

Teknologi dan informasi merupakan peranan penting dalam kehidupan manusia baik dimasa kini dan masa yang akan datang. Teknologi dan Informasi membawa dampak besar bagi perkembangan Zaman, dari perkembangan teknologi yang sangat cepat ini mengharuskan masyarakat untuk cepat beradaptasi begitu pula dengan hukum di Indonesia mau tidak mau harus mengikuti perkembangan teknologi ini.

Perubahan ini sejalan dengan asas hukum yang disampaikan oleh Friedrich Carl Von Savigny seorang hukum ahli Jerman mengatakan hukum itu tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Friedrich Carl Von Savigny memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan Aliran Hukum Alam yang mengatakan bahwa hukum itu bersifat universal dan abadi. Friedrich Carl Von Savigny berpendapat bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku untuk semua bangsa. Pendapat Savigny ini juga bertolak belakang dengan Positivisme Hukum. Menurutnya hukum tumbuh bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi hukum tumbuh karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa dimana hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.¹ Hal ini sesuai dengan penelitian yang saya lakukan dimana dalam ketentuan KUHAP Pasal 185 ayat 1 keterangan saksi harus di nyatakan secara langsung di dalam persidangan, tetapi seiring dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat yang mengharuskan masyarakat untuk beradaptasi dengan perkembangan ini. Dalam perkembangan teknologi ini di dalam sistem hukum muncul tentang penyampaian keterangan saksi yang dilakukan dengan media *teleconference* hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Friedrich Carl Von Savigny hukum itu tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.

Dari penggunaan *teleconference* sebagai sarana penyampaian keterangan saksi ini muncul dua aspek yaitu aspek kemanan dan kenyamanan. Pada aspek keamanan di

¹ Wibowo T. Tunardy. 2021. "Mazhab sejarah – Jurnal hukum". Jurnal Hukum. Diakses pada <https://www.jurnalhukum.com/mazhab-sejarah/>.

badan peradilan Indonesia telah mengupayakan untuk menjaga keamanan dan melindungi dalam penggunaan *teleconference*. Hal ini dapat kita lihat dari pemberian kesaksian yang disampaikan melalui sarana elektronik yang sudah diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, walaupun dalam hal ini penggunaan *teleconference* secara khusus dalam pemberian keterangan dimuka sidang masih belum diatur dalam Perundang-Undangan.

Persidangan yang dilakukan menggunakan *teleconference* merupakan wujud dari lahirnya peradilan informasi yang modern yang dapat dijangkau secara global, dari hal ini juga tumbuh semakin banyaknya jenis kejahatan yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi seperti narkoba, terorisme, *cybercrime*, dan lain-lain. Hukum acara pada dasarnya untuk mendapatkan kebenaran materiil, sehingga pemeriksaan saksi yang dilakukan dengan cara *teleconference* hanya merupakan sarana untuk mendapatkan kebenaran materiil.²

Peraturan tentang kesaksian yang dilaksanakan dengan cara *teleconference* memang belum diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun dalam pelaksanaannya sudah diterapkan dalam beberapa kasus besar. Dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi dalam bidang hukum ini, maka pemanfaatan teknologi *teleconference* dapat digunakan dalam mempermudah proses peradilan guna mencari kebenaran materiil.

Tabel Praktik Pemeriksaan Saksi Melalui Media *Teleconference* Di Indonesia

Perkara	Sikap Jaksa	Sikap Kuasa Hukum	Sikap Hakim	Lokasi Saksi	Biaya
Rahaldi Ramelan (2002)	Menolak	Mengusulkan	Setuju	Konsulat RI di Jerman	SCTV
Pengadilan HAM Timor-Timor (2002)	Mengusulkan	Menolak	Setuju	Dili	Bank Dunia

² <http://kliklegal.com/implikasi-penggunaan-teleconference-sebagai-alternatif-pemeriksaan-dalam-peradilan-di-Indonesia/> diakses pada tanggal 20 Desember 2022

Abu Bakar Ba'asyir (2003)	Mengusulkan	Menolak Walk Out	Setuju	Singapura dan Kuala Lumpur	-
Ali Ghufron (2003)	Mengusulkan	Menolak	Setuju	Kuala Lumpur	Negara
Lapas Cebongan Yogyakarta (2013)	-	-	Setuju	Lapas Cebongan dan Kantor LPSK	LPSK
Tindak Asusila Anak dibawah Umur (2017)	-	-	Setuju	Ruang <i>Teleconference</i>	LPSK

Berikut akan penulis uraikan tabel mengenai kasus-kasus yang melatar belakangi terjadinya praktek penggunaan *teleconference* di Indonesia

1. Kasus tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Logistik (BULOG) dengan terdakwa Rahardi Ramelan.

Sidang perkara pidana No. 354/Pid.B/2002/PN atas nama terdakwa Rahadi Ramelan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan pemeriksaan saksi mantan Presiden B.J. Habibie dengan menggunakan media *teleconference*. Pertimbangan hakim dalam pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* dalam perkara tersebut adalah:

- a) Bahwa pemeriksaan perkara terdakwa telah sampai pada pemeriksaan saksi-saksi dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran materiil
- b) Bahwa diantara para saksi yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik B.J. Habibi saat ini bertempat tinggal dan berasal dari kota Hamburg, Jerman dan tidak dapat hadir di pengadilan untuk memberikan keterangan sebagai saksi yang dikarenakan keluarga atau istrinya yang bernama Nyonya

Haris Habibie dalam keadaan sedang menderita sakit yang tidak dapat ditinggalkan

- c) Bahwa keterangan B.J. Habibie menurut majelis hakim, harus benar-benar mendengarkan interogasi para terdakwa untuk memastikan kebenaran materiil
- d) Bahwa disisi lain, mengenai keberadaan saksi B.J. Habibie di Jerman, sedangkan persidangan pengadilan dilaksanakan di Jakarta majelis hakim melihat salah satu solusinya adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini
- e) Bahwa majelis hakim menilai keterangan saksi dalam B.J. Habibie tetap dipandang perlu untuk didengar secara langsung di muka persidangan dengan memanfaatkan *teleconference*
- f) Bahwa menggunakan teknologi *teleconference* lain dimaksudkan untuk mempermudah mendengar keterangan saksi B.J. Habibie dimaksudkan juga agar masyarakat luas dapat mengikuti pemeriksaan terdakwa secara transparan
- g) Bahwa sedangkan dalam rangka pengujian jarak jauh menggunakan metode dan fasilitas *teleconference* tersebut, diharapkan peran serta dari jaksa penuntut umum untuk memberitahukan saksi B.J. Habibie dan melakukan *Approach* dengan konsultan Jendral Republik Indonesia di kota Hamburg Jerman sebagai tempat yang ditentukan majelis hakim untuk persidangan dimaksud
- h) Bahwa saksi B.J. Habibie didampingi oleh Konsultan Jendral Republik Indonesia saat berlangsungnya sidang
- i) Bahwa pemeriksaan saksi B.J. Habibie di ruang Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses persidangan yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- j) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim memandang perlu untuk menetapkan tanggal persidangan dalam rangka pemeriksaan saksi B.J. Habibie dengan menggunakan teknologi *teleconference* tersebut, majelis hakim memutuskan untuk:
 - 1) Kami memutuskan untuk memeriksa saksi B.J. Habibie pada perkara No.354/Pid.B/2002/PN. Jakarta selatan, atas nama terdakwa Rahadi Ramelan, melalui *teleconference*
 - 2) Memutuskan dimana saksi akan diperiksa di kantor Konsultan Jendral Republik Indonesia di Hamburg Jerman dan

- 3) Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk memanggil saksi B.J. Habibie ke Konsultan Jendral Republik Indonesia di kota Hamburg, Jerman.³

Usulan penggunaan media *teleconference* dalam pemeriksaan saksi B.J.Habibie dikemukakan oleh majelis hakim yang diketuai Lalu Mariyun. Alasan dari penggunaan ini didasari oleh pertimbangan hakim akan pentingnya keterangan dari B.J Habibie, walaupun pada KUHAP sudah mengatur mengenai keterangan saksi di bawah sumpah yang dibacakan dalam persidangan (162 ayat 2), namun dalam hal ini majelis hakim memutuskan untuk tidak menggunakannya, kemudian hakim mengeluarkan penetapan yang berisi pelaksanaan pemeriksaan saksi B.J.Habibie dengan menggunakan media *teleconference*, dan pada pelaksanaan didampingi oleh orang yang dianggap mewakili persidangan yaitu Konsulat Jenderal R.I di Hamburg Jerman. Pada awalnya, jaksa penuntut umum Kemas Yahya Rachman keberatan dengan usulan ini, namun kemudian menerimanya. Pelaksanaan sidang dengan media *teleconference* ini secara teknis dibantu oleh PT Surya Cipta Televisi (SCTV) dengan pengeluaran dana hampir Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). SCTV menyediakan tiga buah televisi serta sebuah layar siar atau *screen of air* berukuran 150 inci untuk menyiarkan sidang dengan saksi B.J Habibie melalui media *teleconference* dan empat buah kendaraan khusus operasional yaitu untuk audio, video dan *outside broadcast* (OB). Teknologi yang digunakan dalam persidangan ini adalah teknologi ISDN (*Integrated System Digital Network*) lewat jalur telepon kabel serat optik berkekuatan 385 KBPS (*Kilo Byte Per Second*) atau sama dengan tiga jalur telepon biasa dengan waktu keterlambatan siar setengah detik.⁴

2. Kasus Pelanggaran HAM berat di Timor-Timor No. 08/Pid.HAM Ad-Hoc-2002/PN.

Dalam Kasus Pelanggaran HAM berat di Timor-Timor Keterangan saksi dilakukan di Kota Dili sementara terdakwa berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun pertimbangan Hakim persidangan dilakukan melalui *teleconference* adalah:

³ Adhitya Cahya Adyaksana Putra, 'Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19', *Media of Law and Sharia*, Volume 3.Issue 3 (2022). Hal. 191

⁴ Sekar Dianing Pertiwi Soetanto, '*Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada Kuhap Dan Undang-Undang Khusus Di Indonesia*'. Skripsi. (UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2008). Hal. 65

- a. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan sejumlah saksi korban serta saksi Uskup Belo guna memperoleh pembuktian materil yang akurat.
- b. Bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* juga mengacu pada yurisprudensi penggunaan *teleconference* pada pemeriksaan B.J. Habibie, yaitu pada kasus dugaan penyalahgunaan dana non budgeter bulog sebesar Rp 62.900.000.000,00 (Enam puluh dua milyar sembilan ratus juta rupiah) oleh Terdakwa mantan Menperindag atau Kabulog Rahardi Ramelan, pada tanggal 2 Juli 2002.
- c. Bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan *teleconference* didasarkan pula pada PP No. 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat membuka peluang bagi pemeriksaan saksi tanpa kehadiran di persidangan secara langsung. Pengaturan tersebut terletak pada Pasal 4 huruf c Bab II tentang bentuk-bentuk perlindungan pada PP No. 2 Tahun 2002 yaitu: “perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.”
- d. Bahwa sidang *teleconference* pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, dilaksanakan Senin 16 Desember 2002 dalam perkara pelanggaran HAM berat Timor Leste.⁵

Pemikiran pemeriksaan korban dengan menggunakan media *teleconference* pada awalnya diajukan oleh Jaksa Agung Timor Leste, Longuinhos Monteiro yang meminta kepada Jaksa Agung RI, MA Rachman untuk bisa menerapkan pemeriksaan terhadap para saksi korban kasus pelanggaran berat HAM di Timor Timur melalui media *teleconference* yang didasari alasan tidak diizinkannya saksi korban asal Timor Leste datang ke Jakarta oleh Jaksa Agung Longuinhos Monteiro dalam surat tertanggal 3 Juni 2002, dikarenakan alasan keamanan saksi. Usulan penggunaan media *teleconference* juga dikemukakan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Asmara Nababan, berkenaan dengan tidak diizinkannya para saksi korban kasus pelanggaran berat HAM Timor Timur diperiksa di Indonesia oleh Jaksa Agung Timor Lorosae Longuinhos Monteiro dikarenakan pemerintah Timor Leste meragukan jaminan keamanan korban dari

⁵ Lulu azmi Sharfina, ‘Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) Yang Disampaikan Secara Teleconference Di Persidangan’ (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018). Hal. 83

pemerintah Indonesia. Hasil kesepakatan terhadap usulan pihak Kejaksaan Agung Timor Leste dalam pemeriksaan para saksi korban kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) Timor Timur melalui media *teleconference* tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan atau *Mou* dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.⁶

Sidang melalui media *teleconference* pengadilan HAM Ad Hoc di Jakarta, dilaksanakan Senin 16 Desember 2002 dalam perkara pelanggaran HAM berat Timor Leste atas terdakwa mantan Danrem 164/Wira Dharma Brigjen Noer Muis yang diprotes oleh penasihat hukum terdakwa, Tommy Sihotang. Alasan protes yang dikemukakan penasehat hukum adalah sebagai berikut :

- 1) Keabsahan dari persidangan patut dipertanyakan dikarenakan pelaksanaan sidang melalui media *teleconference* dilaksanakan di gedung World Bank Dili yang bukan merupakan wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2) Sidang dilakukan di dua wilayah yurisdiksi Negara yang berdaulat dan merupakan perluasan persidangan, sehingga menurut penasehat hukum diperlukan izin dari Mahkamah Agung.

Selain keberatan di atas, penasehat hukum juga mempertanyakan motivasi World Bank untuk membiayai persidangan melalui media *teleconference* tersebut. Tanggapan dari Ketua majelis hakim Adriani Nurdin terhadap keberatan dari penasehat hukum tersebut adalah tidak perlu mempermasalahkan izin dari Mahkamah Agung dikarenakan media *teleconference* merupakan sarana persidangan karena saksi tidak bisa dihadirkan di persidangan. Setelah terjadi perdebatan kurang lebih 15 menit, akhirnya sidang dilanjutkan dan majelis hakim meminta segala keberatan penasihat hukum dikemukakan dalam pledoi. Sidang melalui media *teleconference* ini menghadirkan empat saksi dari sepuluh saksi yang direncanakan. Keempat saksi itu adalah Nonato Soares, Nelio da Costa Rego, Vincente, Tobias dos Santos. Dari keempat saksi itu, hanya Tobias yang merupakan saksi dalam BAP sehingga Penasihat hukum hanya menerima keterangan saksi dari Tobias dos Santos dan menolak tiga saksi lainnya di luar BAP.⁷

3. Kasus Tindak Pidana Terorisme atas nama terdakwa Abu Bakar Ba'asyir.

⁶ Soetanto. *Op. Cit.* Hal. 67

⁷ Soetanto. *Op. Cit.* Hal. 68

Dalam persidangan kasus tindak pidana terorisme atas nama Terdakwa Abu Bakar Ba'asyir, pemeriksaan saksi secara *teleconference* di dasarkan atas Putusan Nomor:

547/Pid.B/2003/PN. Jkt. Pst. tertanggal 19 juni 2003 dengan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang baik dan jujur
- b. Bahwa ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan ada saksi-saksi berada di Malaysia dan Singapura
- c. Bahwa keterangan saksi-saksi yang berada di kedua Negara tersebut perlu didengar dan diuji kebenarannya untuk mendapatkan kebenaran materil.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi dengan media *teleconference* ini, penasehat hukum terdakwa yang terdiri dari Mahendradatta, Djafar Assegaf serta Abdul Kholik menyatakan keberatannya yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi tidak dapat dijamin terkait dengan status sebagai tahanan.
- 2) Tidak ada jaminan hukum bagi mereka (para saksi) dalam keadaan bebas dan leluasa untuk memberikan keterangan.

Keberatan para penasehat hukum tersebut juga disampaikan langsung pada Mahkamah Agung (MA) dengan mendatangi gedung MA di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat tertanggal 18 Juni 2003 dan menyerahkan surat berisi keberatan, yang pada intinya adalah :

- 1) Menyatakan keberatan terhadap usulan Jaksa penuntut umum untuk menggunakan media *teleconference* dalam pemeriksaan saksi yang berasal dari Singapura dan Malaysia. Usulan jaksa penuntut umum dianggap terlalu mentah oleh tim penasehat hukum.
- 2) Meminta kepada MA untuk mengeluarkan suatu penetapan yang mengatur mengenai *teleconference*, dikarenakan hal ini menyangkut tata cara untuk menjalankan hukum sehingga bukanlah wewenang dari majelis untuk memutuskan.

Keberatan penasehat hukum Abu Bakar Ba'asyr dijawab oleh Ketua MA Bagir Manan usai pelantikan hakim agung di MA dalam wawancara yang berpendapat bahwa *teleconference* merupakan masalah teknologi yaitu sebagai instrumen

sidang, bukan masalah prinsip secara hukum, sehingga merupakan kewenangan pengadilan untuk memutuskan.⁸

4. Kasus Tindak Pidana Terorisme atas nama terdakwa Ali Ghufron.

Dalam kasus tindak pidana Terorisme atas nama terdakwa Ali Ghufron Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Putusan No: 224/Pid/B/2003/PN.Dps. tertanggal 2 Oktober 2003 dimana pada pemeriksaan saksi Wan Min bin Wan Mat dari Malaysia yang menggunakan media *teleconference*. Penggunaan media *teleconference* ini didasarkan dengan argumen seperti berikut. Pertama, kekhawatiran terhadap saksi Wan Min Wan Mat yang akan memberikan keterangan tidak dalam keadaan bebas atau tertekan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim pemberian keterangan tersebut diberikan dihadapan seorang hakim anggota, jaksa, dan penasihat hukum dan disiarkan melalui televisi sehingga majelis tidak menemukan indikasi saksi tersebut memberikan keterangan dalam keadaan tidak bebas. Hal ini berkesesuaian ketika Penasihat Hukum menanyakan apakah saksi tersebut memberi keterangan dalam keadaan bebas, tidak ditekan, dia tidak dituntun dengan teks yang ada di depannya dan tidak ada petugas kepolisian disekitarnya. Kedua, berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 memungkinkan dipakainya alat bukti pemeriksaan berupa informasi yang diucapkan secara elektronik yang dalam hal ini dapat diartikan termasuk media *teleconference*.

5. Kasus Penembakan di Lapas Cebongan Yogyakarta atas nama terdakwa Serda Ucok.

Dalam kasus penembakan di lapas Cebongan ini penggunaan *teleconference* sebagai sarana kesaksian dilakukan atas permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena dalam hal ini LPSK sebagai lembaga yang bertujuan melindungi kepentingan saksi dan korban dari ancaman yang dapat mengganggu fisik maupun psikologi dari para saksi tersebut. Maka pihak LPSK mengajukan surat permohonan kepada Mahkamah Agung untuk menyetujui keterangan saksi yang disampaikan secara *teleconference*.

Alasan dari penggunaan media *teleconference* pada kesaksian kasus Cebongan, Yogyakarta ini dikarenakan pada saat itu suasana tempat persidangan yang belum kondusif karena banyaknya aksi demo yang mendukung pelaku penembakan

⁸ Soetanto. *Op. Cit.* Hal. 70

(anggota Koppasus) dan kejadian ini dipastikan akan mempengaruhi psikologi para saksi. Saksi yang dipanggil ke pengadilan akan didampingi oleh LPSK dan psikolog, terutama untuk saksi yang masih tertekan dan trauma.

Dalam kasus ini Mahfud MD pun setuju kesaksian dilakukan dengan media *teleconference* dengan alasan sejak lima tahun yang lalu MK sudah menggunakan media *teleconference* untuk melakukan penyampaian keterangan saksi, Mahfud MD juga mengungkapkan penggunaan teknologi *teleconference* sangat bagus, jika memang tujuannya untuk menghapus *gap* psikologis antara saksi dan terdakwa dalam kasus penyerangan Lapas kelas IIB Cebongan Sleman.⁹

6. Kasus asusila anak di bawah umur di Surakarta

Sama seperti dengan kasus penembakan di lapas Cebongan Yogyakarta dalam kasus tindak asusila ini penggunaan *teleconference* dilakukan atas permintaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Pihak LPSK mengajukan permohonan kepada Hakim untuk menggunakan media *teleconference* dalam mendengarkan keterangan dari si anak (korban tindakan asusila). Alasan penggunaan *teleconference* dalam kasus tindakan asusila ini dikarenakan si anak tidak mau memberikan kesaksiannya di ruang sidang karena si anak ini takut melihat terdakwa. Dia merasa ketakutan dan menangis saat bertemu terdakwa di persidangan. Padahal keterangan si anak (korban tindakan asusila) sangat dibutuhkan oleh Hakim untuk menemukan dan mencari kebenaran materiil. Karena dalam kasus ini tidak ada saksi lain yang dapat memberikan keterangannya kecuali si anak (korban tindakan asusila) dan terdakwa sendiri.

Dari penyampaian diatas dapat disimpulkan bahwa penggunaan *teleconference* sebagai media penyampaian keterangan saksi semata-mata tidak untuk dijadikan alasan saksi tidak hadir dalam persidangan. Dari penggunaan media *teleconference* tersebut ada faktor-faktor tertentu, yakni diantaranya:

1. Faktor jarak

Faktor jarak menjadi hal yang utama yang mendasari penggunaan media *teleconference* sebagai alat penyampaian keterangan saksi, hal ini dapat dilihat dari kasus Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada tahun 2002 atas nama terdakwa Rahaldi Ramelan. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung menyetujui

⁹ <https://tekno.kompas.com/read/2003/06/02/17192971/index.html> dikases pada tanggal 25 desember 2022

agar pemeriksaan saksi dilakukan melalui *teleconference* karena faktor jarak dimana saksi berada di Jerman.

2. Faktor keamanan

Faktor keamanan saksi menjadi hal pertimbangan berikutnya untuk melakukan kesaksian secara *teleconference*. Pertimbangan ini diambil agar saksi merasa aman dan juga terbebas dari ancaman pihak manapun. Karena banyak dijumpai dalam kasus tindak pidana adanya aksi kekerasan yang dilakukan pengungjung sidang kepada saksi dan terdakwa.

3. Faktor psikologis

Faktor psikologis juga bisa menjadi faktor utama dalam penyampaian keterangan saksi menggunakan media *teleconference* terutama dalam kasus pemerkosaan atau tindakan asusila yang dilakukan pelaku terhadap korbannya. Pada saat memberikan keterangannya saksi akan merasa ketakutan, cemas dan khawatir ketika melihat pelaku, maka untuk kasus ini penyampaian keterangan dapat dilakukan dengan cara *teleconference*. Hal ini dilakukan agar saksi merasa aman dan nyaman dan tanpa ada ancaman selama memberikan keterangannya.

4. Faktor kesehatan saksi

Faktor kesehatan saksi ini sering dijumpai dalam praktek di peradilan, salah satunya saksi berhalangan hadir dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan alasan sakit, hal inilah yang menyebabkan terjadinya penundaan persidangan. Maka dari faktor kesehatan ini memungkinkan untuk dilakukannya penyampaian saksi secara *teleconference* tanpa harus saksi datang ke persidangan.

5. Faktor lain yang dibenarkan oleh hukum

Dalam faktor ini yang dibenarkan oleh hukum yaitu saksi yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas kenegaraan dan tidak dapat ditinggalkan.¹⁰

¹⁰ Lulu azmi Sharfina. *Op. Cit.* Hal. 92

B. Legalitas Kesaksian yang disampaikan melalui *Teleconference* sebagai Alat Bukti dipersidangan dalam Perkara Pidana

Pemeriksaan saksi secara *teleconference* pertama kali dilakukan di Indonesia pada tanggal 2 juli 2002 dimana Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat virtual secara langsung dari Hamburg, Jerman dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog (Badan Urusan Logistik) atas nama terdakwa Rahardi Ramelan yang merupakan mantan menteri Perindustrian dan Perdagangan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan.¹¹

Penerapan penyampaian keterangan saksi melalui *teleconference* merupakan sebuah terobosan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia meskipun pada prakteknya kesaksian secara *teleconference* sudah pernah dilakukan dalam persidangan, namun pada kenyataannya hal tersebut masih menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Masalah ini muncul dengan alasan bahwa keterangan saksi yang disampaikan melalui *teleconference* tidak diatur dalam KUHAP. Namun jika memperhatikan prinsip hukum acara pidana yang cepat dan murah, maka pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* memenuhi prinsip tersebut.¹²

Dari adanya praktek persidangan dengan menggunakan media *teleconference* , maka dapat dikatakan penggunaan media *teleconference* dalam menyampaikan keterangan saksi dapat diterima dan diakui dalam ranah persidangan di Indonesia, hal ini dapat kita lihat dalam kasus-kasus atau perkara khusus seperti tindak pidana korupsi, terorisme, pelanggaran HAM berat, tindak asusila, serta tindak pidana lain yang pernah terjadi di Indonesia dimana keterangan saksi disampaikan menggunakan media *teleconference*.

Berapa peraturan Perundang-Undangan yang mengenai keterangan saksi secara *teleconference* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 9 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹¹ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5824/pelaksanaan-itelenconference-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum/> diakses pada tanggal 22 September 2022

¹² Arsyad sanusi, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM, 2003). Hal. 32

Ayat (1) : Saksi dan korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sidang diperiksa.

Ayat (2) : Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.

Ayat (3) : Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.¹³

Keterangan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan ada tiga pilihan bagi saksi yang tidak harus dihadirkan ke pengadilan. Pertama, seorang saksi dibolehkan memberikan keterangannya secara tertulis dihadapan pejabat seperti hakim dan notaris. Kedua, keterangan saksi dapat diperiksa atau disampaikan melalui *teleconference*. Ketiga, pemeriksaan saksi dapat dilakukan didalam ruangan khusus.

2. Pasal 4 huruf c peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat.

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

- a. *Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental*
 - b. *Perahasian identitas korban atau saksi*
 - c. *pemberian keterangan pada saat pemeriksaan sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.¹⁴*
3. Pasal 2 dan 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme.¹⁵

Pasal 2 : Setiap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang memeriksa beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri,

¹³ Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹⁴ peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2002 tentang tata cara perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM berat

¹⁵ Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

jiwa dan atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Pasal 3 : Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh aparat hukum dan aparat keamanan berupa:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental.*
- b. kerahasiaan identitas saksi.*
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.*

4. *Pasal 44 Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Ayat (1) : Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan.*
- b. Alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).*

Pasal 1 angka 1 : Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 1 angka 4 : Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 5 ayat (1) : Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (2) : Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

Pasal 5 ayat (3) : Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁶

5. Pasal 10 ayat (2) Perma No. 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Pasal 10 ayat (2): dalam hal saksi dan ahli memberikan keterangan ddari kantor penuntut atau dari tempat lain, pengucapan sumpah dipandu oleh Hakim atau majelis Hakim dengan dibantu oleh rohaniawan yang berada di kantor tempat Saksi dan Ahli memberikan keterangan.

PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik memberikan pedoman agar persidangan perkara elektronik dilakukan hanya dalam keadaan tertentu saja. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam Keadaan Tertentu, baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung. Hakim Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan diruangan sidang Pengadilan maupun secara elektronik.”

Keadaan tertentu disini juga telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (16) PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Keadaan Tertentu adalah keadaan yang tidak memungkinkan proses pelimpahan perkara, pengadministrasian perkara maupun persidangan dilaksanakan sesuai tata cara dan prosedur yang diatur dalam Hukum Acara karena jarak, bencana alam, wabah penyakit, keadaan lain yang ditentukan oleh pemerintah sebagai keadaan darurat, atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu melakukan persidangan secara elektronik.”

Berbeda dengan persidangan pidana pada umumnya, persidangan pidana yang dilakukan secara online diatur dalam PERMA No. 4 tahun 2020 tentang

¹⁶ Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Menurut Pasal 1 Angka 12 persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili, dan memutus perkara yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi, audio visual dan sarana elektronik lainnya oleh Pengadilan. Persidangan secara online menjadi solusi untuk tetap melakukan penyelesaian perkara pidana di tengah pandemic COVID-19. Mengenai hal penyampaian keterangan saksi yang dilakukan secara *teleconference* ini PERMA No 4 tahun 2020 memberikan ketentuan terkait penyampaian keterangan saksi yang dilakukan secara *teleconference* yaitu pemeriksaan saksi atau ahli dilakukan di ruang sidang pengadilan meskipun dalam persidangan daring (online) yang diawasi oleh 1 Hakim dan 1 Panitera, atau dalam keadaan tertentu Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan Saksi dan Ahli yang berada di Kantor Penuntut di daerah hukumnya, Pengadilan tempat Saksi atau Ahli berada apabila berada di luar daerah hukum Pengadilan yang menyidangkan perkara, Kedutaan atau Konsulat Jendral Republik Indonesia apabila berada di luar negeri, atau tempat lain yang ditentukan terhadap Majelis Hakim.¹⁷

Dari ketentuan Perundang-Undangan yang diuraikan diatas mengenai alat bukti informasi elektronik dimana alat bukti tersebut memiliki kekhususan dan tidak diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP maka dapat dikatakan perundang-undangan yang bersifat khusus dalam Undang-Undang yang secara *lex specialist* mengenai perkembangan alat bukti sedangkan ketentuan yang mengatur tentang *teleconference* terdapat pada Yurisprudensi. Dalam ketentuan ini Yurisprudensi bersifat *Persuasiv Precedent* atau bisa disebut sebagai sumber hukum dalam arti formal. Dalam penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi didalam persidangan agar menjadi legal, dalam hal ini Majelis Hakim harus mengeluarkan secara khusus untuk terlaksananya *teleconference*.

Dalam perkembangannya Undang-Undang harus mengikuti perkembangan tersebut maka dari itu muncul Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Rancangan pembaharuan ini dibentuk untuk mngantisipasi persoalan yang muncul akibat dari keterbatasan pengaturan KUHAP dan aspek-aspek yang ada dalam KUHAP mulai ketinggalan Zaman. Adapun Pasal pembaharuan yang mengatur

¹⁷ I Gede Suastika and others, 'Mekanisme Persidangan Secara Daring (Online) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar', 2021, 283-93.

mengenai penggunaan alat komunikasi *teleconference* dalam pemeriksaan saksi adalah sebagai berikut:

1. Pasal 175 RUU KUHAP

Ayat (1) : Alat bukti yang sah mencakup

- a. Barang bukti*
- b. Surat-surat*
- c. Bukti elektronik*
- d. Keterangan seorang Ahli*
- e. Keterangan seorang saksi*
- f. Keterangan terdakwa*
- g. Pengamatn hakim.*

2. Pasal 180 RUU KUHAP

Ayat (1) : Keterangan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf e sebagai alat bukti adalah segala hal yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan.

Ayat (2) : Dalam hal saksi tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual dengan dihadiri oleh penasihat hukum dan penuntut umum.

Ayat (10) :Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian kesaksian secara jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.¹⁸

Melihat dari ketentuan Rancangan KUHAP di atas, ada beberapa perubahan yang sangat signifikan mengenai ketentuan KUHAP yang terdahulu. Perubahan tersebut diantaranya terkait dengan alat bukti yang diperluas dengan menambahkan alat bukti elektronik. Sebagai alat bukti dan terkait dengan penggunaan *teleconference* dalam pemeriksaan saksi juga telah ditambahkan kedalam ketentuan Pasal 180 ayat (2) RUU KUHAP. Dalam ketentuan tersebut *teleconference* tidak disebutkan sebagai alat bukti tetapi sebagai sarana untuk mempermudah saksi dalam menyampaikan keterangannya dalam kondisi tertentu. Maka keterangan saksi dapat disampaikan secara jarak jauh dengan ketentuan didampingi oleh JPU dan penasehat Hukum.

¹⁸ RUU KUHAP Pasal 175 dan Pasal 180

Kehadiran peraturan Perundang-Undangan tentang keterangan saksi melalui media *teleconference* merupakan tonggak kemajuan dalam bidang hukum tentang pemeriksaan saksi secara *teleconference* untuk memberikan sedikit solusi atas kekosongan Hukum Acara Pidana. Hal ini merupakan sebuah terobosan hukum seiring dengan perkembangan teknologi informasi dalam masyarakat.¹⁹

Namun dalam hal penyampaian keterangan saksi melalui media *teleconference* diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan ditentukan oleh hakim walaupun tidak semua alat bukti yang diterima di dalam persidangan layak di percaya dan berbobot. Pengalaman dan analisis Hakim merupakan suatu paduan terbaik yang dapat digunakan untuk menentukan barang bukti mana yang layak untuk dianggap benar. Dalam mengevaluasi penggunaan alat bukti di dalam suatu persidangan, perlu perhatikan pada keterkaitan antara alat bukti tersebut dengan hal yang hendak dibuktikan kebenarannya. Seperti halnya diatur dalam KUHAP, terdapat beberapa ketentuan mengenai saksi yang sah menurut hukum sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti. M. Karjadi dan R. Soesilo kesaksian yaitu “suatu keterangan dengan lisan di muka Hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat dan dialami sendiri”.²⁰ Jika ketentuan mengenai saksi tersebut diterapkan secara *teleconference* dalam persidangan, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penggunaan media *teleconference* dalam hal ini telah menyajikan gambar secara detail dan kualitas suara jelas tanpa gangguan (noice), hal ini memungkinkan hakim untuk mengetahui secara langsung sorot mata, raut muka, maupun bahasa tubuh (gestures) yang ditunjukkan oleh seorang saksi di muka persidangan. Dengan demikian, pada prinsipnya kehadiran seorang saksi di muka persidangan sebagaimana dimaksud secara fisik juga terpenuhi dengan menggunakan *teleconference*.
2. Dengan disumpah terlebih dahulu

Sebagaimana ketentuan Pasal 160 ayat (3) KUHAP dalam memanfaatkan teknologi *teleconference* dalam hal menyampaikan keterangan saksi tidak jauh berbeda dengan persidangan biasa, yaitu sebelum memberi keterangannya saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing,

¹⁹ Damayanti.

²⁰ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasannya Resmi Dan Komentar*, Bandung: P (Bandung, 2003). Hal. 164

bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya.

3. Tentang peristiwa tersebut merupakan apa yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri (*Nontestimonium de Auditu*). Sama halnya di setiap persidangan pidana, bahwa keterangan saksi adalah salah satu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam hal ini, penyampaian keterangan saksi melalui media *teleconference* akan menjadi alat bukti yang sah sepanjang yang bersangkutan tidak menyangkalnya. Apabila syarat-syarat sah keterangan saksi ini telah terpenuhi, maka keterangan yang telah diberikan oleh saksi ini telah mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diakui sebagai alat bukti. Keterangan saksi ini akan dijadikan pertimbangan hakim untuk memberikan putusan atas suatu tindak pidana. Dengan demikian, legalitas kesaksian melalui *teleconference* menjadi lebih jelas.²¹

Keterangan saksi yang disampaikan melalui media *teleconference* hanyalah guna mendapatkan kebenaran terhadap suatu perbuatan pidana. Memang secara peraturan tertulis belum ada pengaturan mengenai alat bukti ini, namun guna mencapai kebenaran materiil sebagaimana yang diamanatkan dalam tujuan hukum acara pidana maka bisa dibenarkan dan juga harus didukung oleh keyakinan hakim. Namun pada saat ini dalam hukum acara pidana di Indonesia telah mengalami pembaharuan yang signifikan, dimana beberapa peraturan Perundang-Undangan yang berlaku setelah adanya KUHAP mengatur hukum acaranya, termasuk mengatur tentang pembuktian. Sehingga dasar hukum tentang pembuktian dalam hukum acara pidana selain mengacu pada Pasal 182 KUHAP sampai dengan Pasal 189 KUHAP tetapi juga mengacu pada peraturan Perundang-Undangan yang bersifat khusus.

Berdasarkan uraian diatas mengenai peraturan tentang keterangan saksi secara *teleconference* dapat dikatakan bahwa keterangan saksi melalui media *teleconference* dalam persidangan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah/legal. Meskipun masih menimbulkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Namun demikian, kembali lagi bahwa diterima atau tidaknya suatu alat bukti di persidangan ditentukan oleh Hakim. Dalam hal ini juga harus memperhatikan standarisasi regulasi persidangan yang dilakukan secara *teleconference* seperti standarisasi alat IT yang digunakan, Sumber

²¹ Damayanti. *Op. Cit.* Hal. 7

Daya Manusia yang mumpuni serta Sarana Prasarana yang baik agar tidak membuat proses pembuktian keterangan saksi yang disampaikan secara *teleconference* menjadi tidak maksimal dan berpotensi mengganggu prinsip *Fair Trial* yaitu peradilan yang jujur dan adil.

BAB IV

ANALISIS PRAKTEK DAN LEGALITAS KETERANGAN SAKSI MELALUI *TELECONFERENCE* SERTA PROBLEMATIKA KESAKSIAN YANG DILAKUKAN SECARA *TELECONFERENCE*

A. Analisis praktek dan Legalitas Keterangan Saksi yang dilakukan dengan cara jarak jauh (*Teleconference*) di Persidangan

Jika dilihat pada Pasal 185 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan “keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan”. Pasal 160 KUHAP menyebutkan “Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh Hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, terdakwa atau penasihat hukumnya”. Namun, dalam perkembangannya, terkadang terdapat berbagai kesulitan untuk menghadirkan saksi di persidangan. Selain mempertimbangan faktor jarak (jika saksi berada di tempat yang jauh), keamanan saksi dari ancaman pihak-pihak lain yang tidak mau dia bersaksi, dan juga ada kalanya kendala muncul karena kesehatan saksi yang terganggu.

Kendala ini kemudian dapat dipecahkan dengan cara menggunakan media *teleconference* sebagai sarana penyampaian keterangan saksi, meskipun kemudian muncul masalah karena adanya pertentangan dengan ketentuan KUHAP. Karena KUHAP menentukan ada tiga kewajiban dari seorang saksi. Pertama, kewajiban untuk menghadap sendiri di muka persidangan. Kedua, kewajiban untuk disumpah, dan ketiga kewajiban untuk memberikan keterangan tentang apa yang ia lihat sendiri, ia dengar sendiri dan ia alami sendiri.¹

Pemeriksaan saksi secara *teleconference* pertama kali dilakukan di Indonesia pada tanggal 2 juli 2002 dimana Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ. Habibie untuk memberikan kesaksian lewat virtual secara langsung dari Hamburg, Jerman dalam kasus penyimpangan dana *non-budgeter* Bulog (Badan Urusan Logistik) atas nama terdakwa Rahardi Ramelan yang merupakan mantan menteri Perindustrian dan Perdagangan yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Kemudian dalam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat di Timor Timur yang meminta Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dengan alasan

¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-edara-ma-cl5644> diakses pada tanggal 18 Januari 2023

keamanan dan efisiensi waktu sehingga kesaksian melalui media *teleconference* tersebut dilaksanakan di kota Dili, sementara terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Begitu pula dengan persidangan Abu Bakar Ba'asyir, terdakwa kasus pengeboman beberapa gereja di malam Natal tahun 2000 dan rencana pembunuhan kepada Megawati yang pada saat itu masih menjabat sebagai Wakil Presiden. Selain itu di Bali juga pernah dilakukan pemeriksaan saksi dengan media *teleconference* yang dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar dalam kasus terorisme Bom Bali yang terdakwa adalah Ali Gufron alias Muklas alias Sofwan yang mana menghadirkan saksi Wan Min bin Wan Mat yang berada di Malaysia. Dan terakhir tahun 2011 pemeriksaan melalui *teleconference* kembali dipraktikkan dalam kasus Abu Bakar Ba'asyir terhadap 16 (enam belas) saksi yang akan memberikan kesaksian.

Dalam prakteknya tidak semua permohonan pemeriksaan saksi yang dilakukan melalui *teleconference* dapat dilakukan dan diterima oleh pengadilan. Seperti pada kasus narkoba dengan tersangka Schapelle Leigh Corby yang permohonan untuk pemeriksaan melalui *teleconference* tidak dapat diterima dan ditolak oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung tidak menerima pemeriksaan saksi melalui *teleconference*, dengan dalil tak ada kewajiban bagi hakim di Indonesia menggunakan *teleconference* dan bukan pula keharusan menurut hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia untuk menggunakan *teleconference* dalam proses pemeriksaan saksi².

Walaupun pemeriksaan saksi melalui media *teleconference* telah beberapa kali dilakukan, pada kenyataannya pengaturan mengenai kesaksian melalui *teleconference* yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan hanya diatur secara tersamar dalam Undang-Undang yang secara *Lex Specialist* mengatur mengenai perkembangan alat bukti. Tidak diaturnya pemeriksaan keterangan saksi melalui media *teleconference* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka selama pelaksanaan penggunaan media *teleconference* dalam pemeriksaan saksi hanya bergantung pada kesadaran hakim berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang disebabkan kekosongan Hukum (*rechtsvacum*).³ Adanya penetapan hakim tentang penggunaan media *teleconference* sebagai sarana

² Muslim Mamulai, 'Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia', 1 Vol. 19 (2017), 1-14. Hal. 9

³ Norika Fajriana, 'Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan', *Badamai Law Journal*, Vol. 3. No. 1 (2018). Hal. 63

penyampaian keterangan saksi terhadap contoh-contoh kasus yang telah penulis sampaikan sebelumnya dapat diterima secara hukum karena hakim tidak dapat menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jadi bagaimanapun situasinya hakim memiliki kewajiban memeriksa dan menjatuhkan putusan.

Perkembangan hukum yang relatif pesat tidaklah cukup diatur dalam suatu Perundang-Undangan. Contohnya penyampaian keterangan saksi melalui *teleconference*, dimana tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka tidak dapat dilakukan. Padahal, sebenarnya muara dari penegakan hukum idealnya harus tertuju kepada kebenaran materiil yang harus dicari. Karena itu diperlukan peran aktif hakim sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk melakukan penemuan hukum baru (*Rechtfinding*) guna mencapai kebenaran materiil dan keadilan sesuai dengan harapan masyarakat.⁴

Keterangan saksi yang disampaikan secara *teleconference* sebagai alat bukti yang diajukan di muka persidangan merupakan suatu perwujudan dari adanya wewenang Majelis Hakim yang berdasarkan penetapannya memperbolehkan untuk dilaksanakannya kesaksian melalui *teleconference*. Kewajiban hakim sebagaimana tertuang dalam “Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman” yaitu senantiasa menggali dan melihat nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang berkembang, berkaitan dengan kemajuan teknologi yang mempengaruhi dunia hukum, dengan memperbolehkan pemeriksaan saksi yang dilakukan menggunakan media *teleconference* di persidangan, ini merupakan bentuk pemahaman dari para hakim dalam melakukan kewajibannya yang bersumber pada penetapan peraturan yang ada. Hal ini juga bukanlah suatu pelanggaran hukum apabila para praktisi hukum dalam hal pembuktian menggunakan media *teleconference*.⁵

Menurut penulis penggunaan media *teleconference* dalam pemeriksaan saksi di pengadilan, dinilai membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, tidak bertele-tele dan singkat. Dengan kondisi sekarang, maka sudah jelas penggunaan media *teleconference* dalam persidangan dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga saksi atau terdakwa, terutama dalam hal ini terdakwa

⁴ *Ibid.* Hal. 64

⁵ Radika Tiara Faranisha, ‘Analisis Yuridis Pemeriksaan Saksi Di Persidangan Secara Virtual Online Di Masa Pandemi Covid 19’, 2020. Hal. 12

menjadi lebih jelas nasibnya, tidak lagi diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut disebabkan dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir.

Proses pembuktian sendiri merupakan bagian terpenting dalam persidangan, maka merupakan suatu kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya, dalam hal membuktikan ini begitu banyak hambatan yang dialami oleh penuntut umum dalam menghadirkan saksi di persidangan seperti halnya terdapat ancaman dari pihak lain ataupun saksi sedang dengan kondisi yang secara Undang-Undang disahkan tidak dapat hadir didalam sidang, dan juga seperti di masa pandemi sekarang ini, maka dari itu dengan adanya kemajuan teknologi melalui medai *teleconference* dalam memberikan keterangan saksi dapat membantu penuntut umum maupun hakim dalam menemukan kebenaran meteriil.⁶

Dalam kondisi saat ini upaya melaksanakan penyampaian keterangan saksi pada persidangan melalui media *teleconference* dimasa pandemi Covid-19 dianggap sebagai langkah progresif dalam memecahkan permasalahan akibat penyebaran Covid-19. Hal sangat dibutuhkan, karena apabila persidangan dan penyampaian keterangan saksi dilakukan secara langsung seperti biasa, maka sangat beresiko terkena virus Covid-19. Kebijakan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik diperkuat dengan terdapatnya sebuah *MoU (Memorandum of Understanding)* kesepakatan antara pihak Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasarakatan disahkan pada tanggal 13 April 2020 No. 402/DJU/KM.01.1/4/2020, KEP-17/E/Ejp/04/2020, PAS-08.HH.05.05. Tahun 2020 tentang pelaksanaan persidangan melalui melalui media *teleconference*. *MoU* tersebut terkait kesepakatan pelaksanaan persidangan sepanjang masa pandemi Covid-19 yang akan dilaksanakan hingga berakhirnya wabah Covid-19 di Indonesia.

Dalam ketetapan *MoU* itu ditetapkan salah satunya kesepakatan untuk melaksanakan persidangan perkara pidana secara online atau *teleconference*. Lebih jelasnya penetapan tersebut sesuai dengan instruksi Jaksa Agung yaitu untuk mencegah penyebaran dan penularan Covid 19. Instruksi tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor B049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid 19. Sebagai tindak lanjut dari *MoU* tersebut Mahkamah Agung (MA)

⁶ Radika Tiara Faranisha. *Op. Cit.* Hal. 8

juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Perma ini mengatur tata cara pelaksanaan sidang pidana baik perkara pidana dalam ruang lingkup peradilan umum, militer, maupun jinayat secara online atau *teleconference*.⁷

Dalam Perma No. 4 Tahun 2020 memang kekuatan pembuktian ataupun keabsahan dari pemeriksaan saksi yang diperiksa melalui media *teleconference* adalah sah, namun dalam KUHAP belum mengatur mengenai pemeriksaan saksi melalui *teleconference* ini. Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. dalam prakteknya memang Perma sendiri tidak boleh menentang KUHAP, namun kembali lagi karena masa pandemi covid 19 dan adanya asas *salus populi suprema lex esto* yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, maka asas *salus populi suprema lex esto* mempunyai makna apabila ada ancaman situasi dan kondisi darurat maka keselamatan rakyat harus menjadi tujuan paling utama, termasuk jika harus mengenyampingkan aturan hukum, maka dari itu hukum yang akan diterapkan harus benar-benar melindungi rakyat.⁸

Kemudian dalam Perma No. 4 Tahun 2020 kekuatan pembuktian keterangan saksi melalui media *teleconference* sama halnya seperti kekuatan pembuktian keterangan saksi yang dinyatakan langsung di muka persidangan. Perbedaannya hanya terletak pada posisi saksi yang tidak berada di ruang persidangan. Sehingga pemeriksaan saksi melalui *teleconference* dapat dikatakan hanya merupakan sarana untuk tetap menghadirkan saksi secara langsung di persidangan namun melalui layar monitor.

Ketentuan mengenai *teleconference* yang tidak diatur dalam KUHAP. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan 5 jenis alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dimana sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif. Sementara itu, dalam Pasal 160 ayat (1) huruf a KUHAP menyebutkan saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dan Pasal 167 ayat (1) KUHAP yang

⁷ Hanafi Muhammad and others, 'Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia', *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 13.No. 2 (2021). Hal. 322

⁸ Radika Tiara Faranisha. *Op. Cit* Hal. 10

berbunyi setelah saksi memberikan keterangan, saksi tetap hadir di ruang sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya. Berdasarkan kedua Pasal tersebut terlihat bahwa seorang saksi dituntut untuk hadir secara fisik dipersidangan, namun pada kenyataannya untuk menegakkan kebenaran materiil yang bermuara pada keadilan dalam prakteknya telah sedikit ditinggalkan. Terkait dengan pemeriksaan saksi dan ahli maka berdasarkan Pasal 10 PERMA Nomor 4 Tahun 2020 memberikan ketentuan, yaitu:

- a. Pihak yang menghadirkan Saksi atau Ahli wajib memberitahukan hal-hal berikut kepada panitera:
 - 1) jumlah saksi dan saksi ahli
 - 2) Akun tempat saksi dan atau ahli diperiksa
 - 3) foto, Scan, atau hasil cetak lainnya (kartu identitas dan atau dokumen saksi dan atau ahli).
- b. Panitera pengganti memanggil saksi atau ahli ke dalam aplikasi sidang secara elektronik melalui akun saksi atau ahli yang mudah diberitahukan sebelum-nya.
- c. Untuk saksi yang identitasnya wajib dirahasiakan majelis hakim wajib:
 - 1) Satu momen untuk mematikan fitur-fitur video di aplikasi sidang secara elektronik (saksi hanya memberi keterangan dalam format audio)
 - 2) memeriksa saksi tanpa kehadiran terdakwa Pasal 173 KUHAP.
- d. Saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesuai hukum acara pidana dalam hal saksi atau ahli mengikuti persidangan dari ruang sidang pengadilan di wilayah hukum saksi atau ahli maka ketua pengadilan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik menunjuk hakim dan panitera pengganti untuk mengawasi jalannya pemeriksaan tanpa menggunakan atribut sidang.
- e. Dalam hal saksi atau ahli mengikuti persidangan dari kedutaan Republik Indonesia kedutaan wajib menyediakan fasilitas sidang secara elektronik serta menunjuk seorang pegawai kedutaan untuk mengawasi jalannya pemeriksaan.⁹

Dalam hal pemeriksaan saksi melalui media *teleconference*, apabila regulasi mengenai saksi yang sah menurut hukum diimplementasikan dalam keterangan yang diberikan saksi melalui *teleconference* yang sesuai dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2020, dengan ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

⁹ Suartini dkk Mohammad, 'Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara', *Lex Journalica*, Vol 19.No 3 (2022). Hal. 271

- a. Kesaksian yang disampaikan melalui media *teleconference* disajikan dalam bentuk *video conference* secara detail dengan kualitas baik dan juga kualitas suara yang jelas tanpa adanya gangguan (noise).
- b. Saksi yang memberikan keterangannya terlebih dahulu harus disumpah. Dalam pelaksanaan pemeriksaan secara *teleconference* tidak ada perbedaan yang signifikan seperti halnya persidangan biasa yakni sesuai dengan Pasal 160 ayat (3) KUHAP, saksi memberikan keterangannya di muka persidangan maka terlebih dahulu disumpah berdasarkan keyakinan yang dianutnya, bahwa keterangan yang diberikan oleh adalah sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya.¹⁰

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik ini bertujuan untuk mendukung serta menjamin hak-hak terdakwa untuk secepatnya mendapatkan kepastian hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya melalui persidangan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Namun dalam pelaksanaan Perma Nomor 4 Tahun 2020 ini dinilai masih terdapat beberapa kendala atau hambatan yang harus dicari solusinya ketika persidangan perkara pidana digelar secara *teleconference*. Arsil peneliti senior dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menilai pada dasarnya dalam peraturan PERMA Nomor 4 Tahun 2020 ini majelis hakim dan panitera pengganti berada di dalam ruang sidang sesuai hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, dapat dikatakan substansi dari PERMA ini tidak menyimpang terlalu jauh dari KUHAP, jadi pihak lain seperti terdakwa, saksi, pengacara yang berada diluar sidang.¹¹

Dalam penyampaian keterangan saksi secara *teleconference* ada problem dalam pembuktian pada persidangan perkara pidana secara elektronik yang di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik seperti lemah secara hukum karena hukum persidangan secara elektronik di mana saksi dan terdakwa berada di dalam tempat yang berbeda dalam mengikuti sidang secara *teleconference* ini bertentangan dengan Pasal 145 dan Pasal 154 serta Pasal 185 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan dalam KUHAP itu

¹⁰ Mohammad. *Op. Cit* Hal. 272

¹¹ *Ibid.* Hal. 274

menghendaki pemeriksaan terdakwa dan saksi dilakukan dalam sidang di pengadilan dan tidak mengatur pemeriksaan secara elektronik.

Tetapi dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dalam perspektif teori hukum progresif dan teori tujuan hukum sangat dibutuhkan karena dapat memberikan asas manfaat, kepastian hukum dan keadilan. Para pelaku hukum progresif bisa melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan terhadap peraturan yang ada, tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Pembaharuan hukum yang terkait dengan praktek pelaksanaan hukum acara nasional di Indonesia yang lebih responsif harus dilakukan, karena hukum acara pidana (KUHAP) pada saat ini dilihat tak lagi sesuai dengan tatanan hukum serta perkembangan hukum yang ada dimasyarakat, selain itu perkembangan teknologi secara global yang dapat berpengaruh terhadap makna dan keberadaan substansi KUHAP, sehingga perlu dilakukan pembaruan hukum acara pidana yang berorientasi kepastian hukum dan berdimensi keadilan yang juga dapat beradaptasi dengan perkembangan Zaman. Oleh sebab itu, perlu dilakukannya harmonisasi dan sinkronisasi dalam kitab Undang-Undang hukum acara pidana (KUHAP).

Dengan lahirnya KUHAP yang baru, yang dalam hal ini disahkan dan diberlakukan sebagai hukum positif sebagai dasar pelaksana hukum acara di Indonesia diharapkan dapat membawa perubahan yang bermanfaat dalam rangka penegakan hukum dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat.¹²

Penulis juga berpendapat harus adanya regulasi yang membahas tentang kualitas dan spesifikasi alat IT yang digunakan, ini sangat penting agar keterangan saksi yang disampaikan melalui media *teleconference* bisa jelas dan tidak kabur. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ada beberapa spesifikasi yang harus dipenuhi setiap lembaga peradilan dalam melakukan persidangan melalui *teleconference* adalah sebagai berikut:

1. Komputer, dengan jumlah 1 (satu) unit untuk masing-masing Hakim dan Panitera.

PC Dekstop:

- Processor Intel Core i5-10400
- Memori 4GB DDR4
- Hardisk 1TB SATA

¹² Radika Tiara Faranisha. Hal. 12

- Monitor 21,5 inch
 - LAN 10/100/1000 Mbits/s
 - Audio High Definition
 - Wireless Minimal WIFI 6 + Bluetooth 5.0
 - I/O Port memiliki minimal RJ45 Lan, HDMI, VGA, USB, Audio Jack, Headphone, MIC
 - Keyboard dan Mouse
 - Tersedia dengan layanan purna jual selama 1 tahun
2. Peralatan tambahan pendukung persidangan secara elektronik, dengan jumlah minimal 1 unit per jenis peralatan di setiap ruang sidang.
 3. Spesifikasi minimal kebutuhan sarana alat pengolah data dan komunikasi pendukung persidangan secara elektronik, sebagai berikut:
 - a. TV Monitor
 - Minimal 50 Inch
 - Resolusi 3.840 x 2.160
 - Konektivitas HDMI, USB, Ethernet (LAN)
 - Tersedia dengan layanan purna jual selama 1 tahun
 2. Speaker
 - Power Configuration minimal Bi-amplified
 - Input analog minimal XLR Female, TRS Female
 - Tersedia dengan layanan purna jual selama 1 tahun
 3. Audio Mixer
 - Chanel minimal 12 Channel Mono, 4 Band Channel EQ
 - Power Output minimal 48V phantom power
 - Tersedia dengan layanan purna jual selama 1 tahun
 4. Webcam Teleconference
 - Support Windows 7, Windows 8, Windows 10, macOS, Chrome OS
 - Camera minimal Ultra-HD imaging system, smooth motorized pan, tilt and zoom, auto focus
 - Mic Pod minimal 4,5 meter diameter, omnidirectional microphones
 - Tersedia dengan layanan purna jual selama 1 tahun
 5. Internet
 - Bandwidth dedicated (1:1) serendah-rendahnya 50Mbps

- Service Level Agreement (SLA) minimal 95% perbulan
- Koneksi akhir menggunakan media RJ45
- Laporan monitoring
- Dukungan layanan 24 jam x 7 hari

Penyelenggaraan persidangan perkara pidana secara *teleconference* ditengah pandemi Covid-19 ini merupakan bentuk terobosan yang paling tepat yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, karena lambatnya pembaharuan hukum di Indonesia (*Expired Law*) bagi Mahkamah Agung merupakan “*Justice Delayed, Justice Denied*” yang berarti “Keadilan yang Tertunda, Sama Seperti Tidak Ada Keadilan”. Namun dalam penerapan persidangan secara *teleconference* pada perkara pidana ini sebagai bentuk pembaharuan hukum harus tetap dilakukan secara cermat dan teliti terutama menyangkut asas-asas sistem peradilan pidana yang lain.

B. Analisis Problematika Kesaksian Persidangan melalui *Teleconference* sebagai Alat Bukti dalam Perkara Pidana

Pelaksanaan persidangan virtual melalui media *teleconference* dipandang seiring dengan kebijakan *Social Distancing* dan *Phisycal Distancing*, guna menekan laju perkembangan dari Pandemi virus Covid-19. Di lingkungan kejaksaan Indonesia, persidangan dengan menggunakan media *teleconference* ini merujuk pada Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kebijakan Pelaksanaan Tugas dan Penanganan Perkara Selama Masa Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia pada tanggal 27 Maret 2020. Instruksi tersebut disertai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19) di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.¹³

Merujuk kepada sistem peradilan pidana di Indonesia, pelaksanaan penyampaian keterangan saksi secara *teleconference* merupakan terobosan hukum (*rules breaking*) dalam makna yang positif. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penyampaian keterangan saksi dalam persidangan online masih menemui kendala atau hambatan. Sebab, selama ini tidak ada payung hukum yang mengatur soal mekanisme pelaksanaan penyampaian keterangan saksi dalam persidangan secara online.

¹³ Dewi Rahmaningsih Nugroho and Suteki Suteki, ‘Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)’, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 291–304.

Sementara, mekanisme tersebut menjadi opsi penyelenggaraan penyampaian keterangan saksi secara *teleconference* di tengah pandemi Covid-19. Keberadaan bentuk penyampaian keterangan saksi menggunakan media elektronik dapat dikatakan layaknya pisau bermata dua karena bisa saja mendatangkan keuntungan dalam hal pencegahan penularan virus covid-19 dan sebagai suatu terobosan hukum baru dalam acara pidana. Di sisi lain, dengan adanya inkonsistensi hukum acara yang berlaku dapat membuat sulit dicapainya tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil.¹⁴

Mengenai pemeriksaan Saksi dan Ahli, sesuai Pasal 10 Perma Nomor 4 tahun 2020 ini, setiap saksi dan ahli serta penerjemah wajib mengucapkan sumpah atau janji terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaannya yang dipandu langsung oleh hakim atau majelis hakim. Dalam hal ini saksi dan ahli memberikan keterangannya dari kantor penuntut atau tempat lain. Lafal sumpah atau janji serta tata cara penyempahan dilakukan sesuai hukum acara yang berlaku begitu juga dengan tata cara pemeriksaan saksi atau ahli dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara.¹⁵

Meskipun persidangan dilakukan secara *teleconference*, dalam hal ini tidak diimbangi dengan perangkat elektronik yang memadai, sehingga jalannya persidangan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan dan banyak menimbulkan masalah. Adapun masalah yang dialami seperti terjadinya ketidak stabilan sinyal internet yang menghasilkan transmisi gambar dan audio yang dikirimkan di beberapa perangkat (laptop atau televisi) mejadi tidak jelas dan bahkan cenderung tidak menghasilkan komunikasi dua arah. Dalam pelaksanaan persidangan ini juga masih relatif tertutup, karena akses secara online terhadap jalannya proses persidangan pidana yang dilakukan secara *teleconference* melalui program *Zoom Cloud Meeting* tersebut masih terbatas diberikan hanya kepada para pihak yang berperkara dan belum dapat diakses oleh masyarakat luas.¹⁶

Dalam penyampaian keterangan saksi di persidangan secara *teleconference* ada beberapa problematika atau kendala yang dihadapi, yaitu sebagai berikut:

1. kendala kualitas signal internet

¹⁴ Otto Yudianto, *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, Brilliant (Surabaya, 2015).

¹⁵ I Made Wiry Darma, 'Kelemahan Yuridis Formal Pelaksanaan Persidangan Pidana Melalui Teleconference Saat Pandemi Covid-19', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.39 (2021), 204–14. Hal. 210

¹⁶ Putri and Ali.

Permasalahan yang sering terjadi didalam sidang pidana secara daring ini adalah jaringan internet yang tidak stabil bahkan bisa terputus. Ketika jaringan internet bermasalah, tentu hal ini akan mengakibatkan terganggunya proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* ini seperti tidak jelasnya suara yang diutarakan atau disampaikan sehingga para saksi dalam sidang harus mengulang-ngulang perkataannya. Seperti yang dialami Pengadilan Negeri Meulaboh dalam pemeriksaan saksi jaksa penuntut umum dan saksi berada dalam satu ruangan yaitu di ruang sidang Pengadilan Negeri Meulaboh yang kemudian melalui aplikasi Zoom Meeting yang terkoneksi kepada terdakwa yang berada di LAPAS Kelas II B Meulaboh yang kemudian tergabung kedalam satu *video conference*, dalam hal ini suara saksi juga tidak terdengar secara jelas dan jernih oleh terdakwa yang berada di LAPAS Kelas II B Meulaboh dikarenakan putus-putus, kualitas gambar yang ditampilkan juga buram sehingga seringkali hakim tidak dapat melihat saksi secara jelas dan terang. Seperti contoh pada kasus Narkotika jenis sabu atas nama terdakwa Musliadi A. Bin Alm. Abdullah, Nomor Perkara 77/Pid.Sus/2020/PN Mbo, yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Meulaboh pada tanggal 07 September 2020, pada saat Jaksa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 0,02 gram yang dibungkus plastik klip kecil, Terdakwa Musliadi A. Bin Alm. Abdullah menyangkal dan tidak mau mengakui barang tersebut adalah miliknya dengan alasan gambar barang bukti yang ditampilkan pada video *teleconference* buram.¹⁷

2. Kendala dalam hal pembuktian

Dalam hal pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Terkait dengan hal itu, Pasal 183 KUHAP mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya. Namun dalam praktiknya sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, barang bukti yang diajukan dalam persidangan seringkali tidak dapat diakses secara jelas. Selain itu terdakwa juga tidak dapat dihadirkan atau dihadapkan secara langsung dalam persidangan, melainkan menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga pemasyarakatan. Akibatnya sulit

¹⁷ Putri and Ali. Hal. 260

bagi penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.¹⁸ Seperti yang terjadi di Pengadilan Negeri Boyolali kendala yang dihadapi seperti yang disampaikan oleh hakim di PN Boyolali Ibu Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H. menyampaikan perihal apa perbedaan signifikan antara sidang peradilan pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* dengan sidang peradilan pidana secara biasa, beliau menyampaikan persidangan yang dilakukan secara *teleconference* dirasa tidak maksimal, karena beliau tidak bertemu secara langsung dan hanya melihat dari layar. beliau bertanya enak, namun terdakwa tidak begitu dengar karena ada tiga tempat Kejaksaan, di Lapas dan disini (Pengadilan Negeri). Yang sana sinyalnya bagus sini mungkin tidak bagus, jadi bisanya cuma iya iya iya maksudnya kurang maksimal lah dalam penyampaiannya jadi hal itu sangat memperlambat persidangan, apalagi kalau perkara anak, itu yang sangat susah karena anak kan harus kita deketin. T tutur beliau Ibu Hj. Nur Amalia Abbas, S.H., M.H hakim PN Boyolali.¹⁹

3. Kendala teknis yang berkaitan dengan SDM dan sarana-prasarana.

Sehubungan dengan hal ini, Ombudsman menemukan adanya potensi mal administrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan ditemukan minimnya sumber daya petugas *Information and Technology (IT)*. Akibatnya persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis ditengah persidangan. Ombudsman juga menemukan ketidakjelasan waktu jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat *teleconference*, jaringan internet yang kurang stabil, keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antar pihak yang kurang baik, penasehat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa, dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan.²⁰

Permasalahan terkait pembuktian di dalam perkara pidana yang dilaksanakan secara online atau melalui media *teleconference* dengan alasan pandemi Covid-19. Hal ini dalam prakteknya telah memantik sejumlah isu terkait keabsahan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum untuk membuktikan kesalahan

¹⁸ Dian Cahyaningrum. Hal. 4

¹⁹ Sumbar Pranoto.

²⁰ Dian Cahyaningrum, 'Persidangan Secara Elekonik Pada Masa Pandemi Covid-19', *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII No.14 (2020).

terdakwa serta keyakinan hakim akan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Apabila memperhatikan penjelasan dari Pasal 183 KUHP, maka tujuan dari Pasal tersebut adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Permasalahan saat ini yang sedang dialami terkait penerapan sidang secara online atau melalui media *teleconference* yang sejatinya dalam praktik, terdakwa menjalani sidang dengan tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan, sementara hakim berada di ruang persidangan dan penuntut umum berada di kantor kejaksaan ataupun diruang sidang bersama-sama dengan hakim, hal inilah yang mempengaruhi pembuktian dalam persidangan tersebut. Terhadap perkara pidana yang pembuktiannya dirasa mudah, hal tersebut sejatinya tidak terlalu berpengaruh. Namun, untuk perkara yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti yang spesifik, penerapan sidang secara online atau melalui media *teleconference* menurut penulis diperhatikan lagi. Dalam perkara pidana yang pembuktiannya rumit dan membutuhkan alat bukti spesifik yang penulis maksud adalah perkara yang dalam pembuktiannya menjadikan alat bukti surat sebagai dasar pijakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dimana tanpa alat bukti surat tersebut kesalahan terdakwa tidak dapat dibuktikan dan alat bukti lainnya seperti keterangan saksi yang bergantung pada alat bukti surat.²¹

Contoh dari perkara tersebut salah satunya adalah perkara korupsi yang sangat membutuhkan dokumen-dokumen persuratan untuk membuktikan telah terjadi tindak pidana korupsi. Dokumen-dokumen tersebut yang merupakan alat bukti surat haruslah diuji kebenarannya dan di perlihatkan secara langsung kepada para pihak untuk menilai kebenaran akan dokumen surat yang dijadikan alat bukti dalam persidangan. Dalam pemeriksaan melalui media *teleconference* ini sangat rentan terjadi manipulasi di persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta di dalam persidangan, selain itu pelaksanaan pemeriksa saksi dipersidangan online atau melalui media *teleconference* dari sisi non teknis juga rentan bermasalah seperti gangguan jaringan internet yang dapat mengakibatkan tidak didengar dan dilihatnya secara baik dan jelas atau salah menangkap maksud keterangan para pihak baik itu jaksa, hakim, pengacara, saksi maupun terdakwa yang dapat mengaburkan fakta sebenarnya sehingga tidak dapat dicapainya kebenaran materil dari hasil persidangan perkara pidana melau

²¹ Darma. *Op. Cit.* Hal. 212

teleconference ini. Faktor sarana dan prasarana ini sangat penting dalam proses pemeriksaan saksi secara *teleconference*, tetapi masih banyak lembaga peradilan yang masih kurang fasilitasnya, seperti yang dialami Pengadilan Negeri Meulaboh. Faktor fasilitas sebagaimana yang disebutkan Soerjono Soekanto juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut baik atau buruk,²² sama halnya dengan sarana atau fasilitas mendukung persidangan perkara pidana yang dilaksanakan secara *teleconference* ini di Pengadilan Negeri Meulaboh. Zulfadly, S.H., M.H yang merupakan ketua pada Pengadilan Negeri Meulaboh mengatakan bahwa hingga saat ini Pengadilan Negeri Meulaboh belum mempunyai fasilitas elektronik yang memadai, persidangan masih menggunakan laptop sendiri, kurangnya anggaran, kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dan penyediaan fasilitas jaringan internet yang memadai sehingga kurang men-support proses sidang perkara pidana yang dilakukan secara online ini. Sedangkan jumlah kasus yang masuk ke pengadilan terus bertambah. Disisi lain menurut Advokat Agus Herliza, S.H saat ditemui di Posbakum Pengadilan Negeri Meulaboh mengatakan bahwa kendala bagi Advokat sendiri ketika beracara pada persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* ini salah satunya kualitas gambar yang disajikan oleh kamera kurang bagus atau jelas mengingat bahwa terdakwa dan penasehat hukum tidak berada dengan satu ruangan dengan Majelis Hakim, menurut keterangannya pada saat beracara dan mendampingi terdakwa di persidangan sering sekali suara Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, suara Penasehat Hukum, pada saat bertanya dan kemudian para saksi memberikan keterangan, suara yang keluar terdengar lambat dan “beradu” pada saat proses persidangan online berlangsung.²³

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis berpendapat dalam hal penyampaian keterangan saksi yang dilakukan secara *teleconference* sering terjadi kendala teknis, seperti jaringan internet yang tidak stabil, suara atau gambar yang tidak jelas, dan sebagainya. Hal ini tentu membuat proses pembuktian menjadi tidak maksimal dan berpotensi mengganggu prinsip *fair trial* yaitu peradilan yang jujur dan adil. Dengan kata lain hal ini perlu adanya strategi-strategi yang harus dilakukan baik dengan melakukan kajian dari segi anggaran dalam rangka menunjang penguatan aset dan fasilitas terhadap penyelenggaraan keterangan saksi yang dilakukan secara

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke lima (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hal. 42

²³ Putri and Ali. Hal. 262

teleconference dan juga melakukan evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelaksanaan BIMTEK khusus di bidang IT dan perlu diterbitkannya aturan terbaru mengenai Standarisasi persidangan online agar proses penyampaian keterangan saksi berjalan tanpa kendala. Sebab, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengakomodasi pemeriksaan saksi di persidangan secara *teleconference*.

Terlepas dari yang disampaikan diatas, pelaksanaan sidang yang dilakukan secara *teleconference* ini juga memiliki problematika tersendiri bagi sebagian pihak baik hakim, jaksa, pengacara ataupun terdakwa. Problematika tersebut antara lain adalah kurang maksimalnya mereka dalam menjalankan peran masing masing dan belum adanya peraturan perundangan yang secara khusus memayungi dan menjadi landasan dasar hukum bagi pelaksanaan peradilan pidana secara *teleconference* yang tentu saja sangat penting bagi terselenggaranya peradilan pidana yang ideal bagi para pencari keadilan. Dalam hal ini pengacara merasa pembelaannya menjadi kurang maksimal dalam persidangan atau hakim yang merasa sedikit kesulitan dalam menerapkan ilmu bantu terutama dalam mengenali gestur, mimik dan intonasi para terperiksa untuk membantu menganalisa kebenaran keterangan yang mereka sampaikan.²⁴

Proses pembuktian perkara pidana yang dilakukan secara *teleconference* ini memang akan menjadi tantangan tersendiri bagi hakim dalam mencari dan menggali kebenaran materiil terhadap suatu peristiwa pidana yang sedang terjadi. Dalam Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Berkaitan dengan keyakinan hakim maka dalam teori sistem pembuktian keyakinan hakim tidak boleh berdiri sendiri melainkan harus bersumber pada alat-alat bukti atau minimal dua alat bukti yang sah menurut KUHAP, walaupun hakim diberikan kewenangan subjektif untuk menilai apakah seseorang itu bersalah atau tidak. Apabila hakim mendasarkan putusannya hanya kepada keyakinannya semata, maka disitulah ketidakpastian hukum dan kesewenang-wenangan terjadi.²⁵

²⁴ Muhammad Nur, 'Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan', V.April (2022), 19–31.

²⁵ R. Subekti. Hal. 2

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama praktek penggunaan media *teleconference* dalam pemeriksaan saksi di pengadilan, dinilai membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, tidak bertele-tele dan singkat. Dengan kondisi sekarang, maka sudah jelas penggunaan media *teleconference* dalam persidangan dapat mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Sehingga saksi atau terdakwa, terutama dalam hal ini terdakwa menjadi lebih jelas nasibnya, tidak lagi diombang-ambing oleh rasa ketidakpastian yang berlarut-larut disebabkan dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkelamaan menghantui dirinya tanpa suatu penyelesaian akhir. Terkait dengan legalitasnya pemeriksaan saksi yang dilakukan dengan media *teleconference* dapat dikatakan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah/legal dengan memenuhi syarat Saksi harus mengucapkan sumpah dan janji terlebih dahulu (Pasal 160 ayat (3) jo. Pasal 185 ayat (7) KUHAP), Keterangan saksi dinyatakan secara lisan melalui alat komunikasi audio visual atau *teleconference* dimuka sidang pengadilan (merupakan perluasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP), Isi keterangannya harus mengenai hal yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27 KUHAP), Keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain (Pasal 185 ayat (6) KUHAP). Pemeriksaan saksi yang dilakukan dengan media *teleconference* diatur dalam Perma No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik. Perma ini memberikan kemungkinan bagi para saksi untuk memberikan keterangan secara *teleconference* dengan tetap memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku seperti kesaksian yang disampaikan melalui media *teleconference* harus disajikan dalam bentuk *video conference* secara detail dengan kualitas baik dan juga kualitas suara yang jelas tanpa adanya gangguan (noise)
2. Dalam hal pemeriksaan saksi yang dilakukan secara *teleconference* terdapat banyak problem atau kendala diantaranya jaringan internet yang tidak stabil, suara atau gambar yang tidak jelas, sarana dan prasarana yang tidak memadai dan juga SDM

yang rendah. Hal ini tentu membuat proses pembuktian menjadi tidak maksimal dan berpotensi mengganggu prinsip *fair trial* yaitu peradilan yang jujur dan adil. Dengan kata lain diperlukannya strategi-strategi yang baik dengan melakukan kajian dari segi anggaran dalam rangka menunjang penguatan aset dan fasilitas terhadap penyelenggaraan keterangan saksi yang dilakukan secara *teleconference* dan juga melakukan evaluasi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelaksanaan BIMTEK khusus di bidang IT dan perlu diterbitkannya aturan terbaru mengenai Standarisasi persidangan online agar proses penyampaian keterangan saksi berjalan tanpa kendala.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah agar segera mengesahkan RUU Undang-Undang agar pelaksanaan persidangan perkara pidana yang dilakukan secara *teleconference* berjalan dengan lancar, taat asas sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk lembaga peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Negeri sebisa mungkin untuk melengkapi serta memperbaiki sarana prasana serta fasilitas yang digunakan dalam proses persidangan perkara pidana secara yang dilakukan secara *teleconference* ini. Selain itu juga hendaknya untuk lebih meningkatkan koordinasi antar Lembaga Negara yang berada di dalam sistem Peradilan Pidana yaitu dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan persidangan perkara pidana secara *teleconference* ini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
- Perma No 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik.

Buku

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011)
- Arsyad sanusi, *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM)
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konpress)
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana* (Jakarta: Total Media)
- 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, Dan Praktik Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Eddy O.S., Hiariej. 2009. *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga)
- Fuady, Munir. 2012. *Teori Hukum Pembuktian, (Pidana Dan Perdata)*, (Bandung: Cetakan ke-II, PT Citra Aditya Bakti)
- Hamzah, And. 2015. *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika)
- Hamzah, Andi.2003. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985)
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana* (Bandung: Cetakan ke-I, Mandar Maju)
- Hariwijaya, M. 2017. *Metode Dan Teknik Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi* (Yogyakarta: Elmaterra Publishing)
- Imron, Ali.2015. *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, ed. by

- Mashudi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Irianto, Sulistyowati Dkk. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia)
- Joenadi Efendi dan Jhony Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana)
- M. Karjadi dan R. Soesilo. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasannya Resmi Dan Komentar*, Bandung: Pustaka Pelajar)
- Martitah. 2013. *Mahkamah Konstitusi Dari NgtativeLegislatur Ke Positive Legislature* (Semarang: Konstitusi Press Konpress)
- Mulyadi, Lilik 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia: Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat, Dan Permasalahannya*, (Bandung: Cetakan ke-1, Citra Aditya Bakti)
- . 2007. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: PT. Alumni)
- Raharjo, Agus. 2002. *Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti)
- Rusli, Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer* (Bandung: Cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung)
- Soekamto, Soerjono, Sri Mamudji,. 2009. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers)
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Subekti, R. 2015. *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Cetakan ke-19, PT. Balai Pustaka Persero)
- Wahid, Fathul.2002. *Kamus Istilah Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Andi)
- Yahya Harahap, M. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali* (jakarta: Sinar Grafika)
- Yudianto, Otto. 2015. *Kebijakan Formulatif Terhadap Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana*, (Surabaya: Brilliant)

jurnal

- Adhitya Cahya Adyaksana Putra, ‘Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Pada Persidangan Online Selama Masa Pandemi Covid-19’, *Media of Law and Sharia*, Volume 3.Issue 3 (2022)
- Afif Ma’ruf Zainurohman dkk, ‘Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Dalam Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Secara Berlanjut Dengan Modus Program Haji (Tinjauan Yuridis Putusan Perkara Nomor 49/Pid.B/2019/PN.Pwr)’, *Jurnal S.L.R Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, Vol.2 No.4 (2019), 629–38
- Ali Imron. ‘The Impact of Covid-19 Pandemic on the MSMEs Economy in Rawa Pening

- Eco-Tourism (Case Study on Eco-Tourism in Asinan Village, Bawen Sub-District, Semarang Regency)', *Jurnal Ilmu Sosial*, 48 (2) (2021)
- Armunanto, Ardellia Luckyta Putri, I Made Sepud, and Ni Made Sukaryati Karma, 'Kedudukan Sumpah Pada Alat Bukti Keterangan Saksi Palsu Dalam Proses Perkara Pidana', *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1.No. 2 (2019)
- Damayanti, Ruth Mariana, 'Legalitas Keterenagan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana', *Jurnal Progam Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, Vol. 5 No. (2014)
- Darma, I Made Wirya, 'Kelemahan Yuridis Formal Pelaksanaan Persidangan Pidana Melalui Teleconference Saat Pandemi Covid-19', *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17.39 (2021), 204–14
- Dian Cahyaningrum, 'Persidangan Secara Elektonik Pada Masa Pandemi Covid-19', *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Vol. XII N (2020)
- Eko Soponyono dkk, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconfrence Di Indonesia', *Jurnal Law Reform*, Vol. 11 No (2015)
- Fajriana, Norika, 'Teleconference Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan', *Badamai Law Journal*, Vol. 3.No. 1 (2018)
- Johanes Sardadi, 'Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban Di Indonesia', *Gloria Juris*, Vol. 7 No. (2007)
- Mazmur Septian Rumapea, dkk, 'Efektivitas Sidang Jarak Jauh Dengan Teleconference Pada Sidang Perkara Pidana Di Indonesia', *Jurnal Transparansi Hukum*, Vol.5 No.1 (2020)
- Mohammad, Suartini dkk, 'Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara', *Lex Jurnalica*, Vol 19.No 3 (2022)
- Muhammad, Hanafi, Syahrial Fitri, Fathan Ansori, Universitas Islam, Kalimantan Muhammad, Jl Adhyaksa, and others, 'Eksistensi Persidangan Online Ditengah Pandemi Covid-19 Dalam Perkara Pidana Di Indonesia', *Al' Adl : Jurnal Hukum*, Vol. 13.No. 2 (2021)
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki, 'Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.3 (2020), 291–304
- Nur, Muhammad, 'Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan', V.April (2022), 19–31
- Putra Akbar Saleh, 'TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG MENGABAIKAN BUKTI KETERANGAN SAKSI DI DALAM PERSIDANGAN', *Lex et Societatis*, Vol.I No.1 (2013)
- Putri, Anggi Astari Amelia, and Dahlan Ali, 'Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19', *Syiah Kuala Law Journal*, 4.3 (2020), 252–65
- Muslim Mamulai, 'Hakikat Pembuktian Melalui Media Elektronik Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia', 1 Vol. 19 (2017), 1–14
- Radika Tiara Faranisha, 'Analisis Yuridis Pemeriksaan Saksi Di Persidangan Secara Virtual

Online Di Masa Pandemi Covid 19', 2020

Remincel, 'Kedudukan Saksi Dakam Hukum Pidana', *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6 No. (2019)

Sintha Dewi HTP, 'Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana', *Thesis* (FH. UI, 2012)

Soetanto, Sekar Dianing Pertiwi, 'Perkembangan Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pada Kuhap Dan Undang-Undang Khusus Di Indonesia' (UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA, 2008)

Suastika, I Gede, Putu Eva, Ditayani Antari, Ilmu Sosial, and Universitas Pendidikan, 'Mekanisme Persidangan Secara Daring (Online) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Wilayah Pengadilan Negeri Denpasar', 2021, 283–93

Sumbar Pranoto, Burham Pranawa dkk, 'Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara On-Line Terhadap Pembuktian Sumbar Pranoto Jurnal Bedah Hukum', 4.1 (2020), 22–30

Sumbar Pranoto dkk, 'Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Pengadilan Negeri Boyolali', *Jurnal Penelitian*, Vol.4 No.1 (2020)

Swindy A. J. Tintingon, 'Kesaksian Saksi Melalui Teleconference Dalam Persidangan Di Pengadilan', *No. 8*, Vol. II

Tiovary A. Kawengian, 'PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA MENURUT KUHAP', *Nature Methods*, Vol. 7.No. 6 (2016), 2016

Vivi Amelia Ervanda, Eko Soponyono, 'Keabsahan Pembuktian Saksi Melalui Media Teleconference Dalam Hukum Acara Di Indonesia', *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 29 No (2020)

Wibowo T. Tunardy. 2021. "Mazhab sejarah – Jurnal hukum". Jurnal Hukum. Diakses pada <https://www.jurnalhukum.com/mazhab-sejarah/>.

Skripsi

Hafidlatul Waro Atamimi. *Keabsahan Hasil Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference Pada Masa Pandemi Covid-19*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

I Gede Angga Permana, "Tinjauan yuridis tentang pemeriksaan saksi jarak (teleconference) jauh dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan" Universitas Mataram (2017).

Lulu Azmi Sharfina, "keabsahan kesaksian (keterangan saksi) yang disampaikan secara teleconference di persidangan" Skripsi Universitas Islam Indonesia versitas Islam Indonesia Yogyakarta (2018).

Tessa Wulandari. 2021. *Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi melalui teleconference pada masa pandemic covid-19 di pengadilan Negeri Palembang*.

Internet

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5824/pelaksanaan-itelenconfrence-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum/> diakses pada tanggal 22 September 2022

<https://sektiekaguntoro.wordpress.com/2014/05/17/informasi-elektronik-dan-dokumen-elektronik-sebagai-perluasan-alat-bukti-dalam-perkara-pidana/> dikases pada tanggal 17 desember 2022

<https://business-law.binus.ac.id/2018/10/24/data-informasi-dan-dokumen-elektronik/> diakses pada tanggal 17 desember 2022



<http://scribd.com/document/401554384/PENGERTIAN-TELECONFERENCE-docx>. Dikases pada tanggal 18 Desember 2022

<https://tekno.kompas.com/read/2003/06/02/17192971/index.html> dikases pada tanggal 25 desember 2022

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol5824/pelaksanaan-itelenconfrence-kesaksian-habibie-merupakan-terobosan-hukum/> diakses pada tanggal 22 September 2022

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/surat-edara-ma-cl5644> diakses pada tanggal 18 Januari 2023

LAMPIRAN-LAMPIRAN







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Anang Zainal Muttaqin
NIM : 1702056050
Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 3 Januari 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat Universitas : Jl. Prof. Dr. Prof. Hamka Ngaliyan Semarang Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185
IPK Terakhir : 3.65
Agama : Islam
Tinggi/Berat Badan : 168/ 65
Gol. Darah : O
Status perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Rumah : Dukuh Sembung Desa Kanten RT. 15 RW. 04 Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur
E-mail : anangzainal4@gmail.com
No. Handphone : 085647532807

Pendidikan

1. Tahun 2004-2009 : MI Babul Ulum Kanten
2. Tahun 2009-2013 : Mts Negeri 1 Bojonegoro
3. Tahun 2013-2016 : MAN 1 Bojonegoro
4. Tahun 2017-Sekarang : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Pengalaman Organisasi

1. Anggota IKA-JATIM (Ikatan Arek Jawa Timur)
2. Bimbingan Olahraga Fakultas Syariah dan Hukum